

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG



ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENJUALAN BARANG KENA CUKAI
(Studi Penentuan Jenis dan Besaran Sanksi Pidana atas Dasar
Modified Delphi Method (Group Decision Making))

Oleh

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. SINTA ID 6085150
Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. SINTA ID 5989152
Bambang Ridho Pratama, S.H. NPM 1922011070

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul : ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENJUALAN
BARANG KENA CUKAI (Studi Penentuan Jenis
dan Besaran Sanksi Pidana atas Dasar *Modified
Delphi Method (Group Decision Making)*)

Manfaat saintifik/sosial : Mengukur ketepatan jenis dan besaran pidana.

Ketua Peneliti :

a. Nama lengkap : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
b. SINTA ID : 6085150
c. Jabatan fungsional : Lektor Kepala
d. Program studi : Magister Ilmu Hukum
e. Nomor HP : +628127909936
f. Alamat surel (e-mail) : heni.siswanto@fh.unila.ac.id;

Anggota Peneliti (1) :

b. Nama lengkap : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
c. SINTA ID : 5989152
d. Program studi : Magister Ilmu Hukum
e. Nomor HP : +6281369206845
f. Alamat surel (e-mail) : ahmad.irzal@fh.unila.ac.id;

Mahasiswa yang terlibat :

a. Nama lengkap : Bambang Ridho Pratama, S.H.
b. NPM : 1922011070
c. Program studi : Magister Ilmu Hukum FH Unila
d. Alamat surel (e-mail) : bambangridhop@gmail.com; +6281278739743

Jumlah alumni terlibat : ---

Mitra penelitian : ---

Lokasi penelitian : Bandar Lampung

Lama Penelitian : Enam bulan

Biaya Penelitian : Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)

Sumber dana : BLU Unila

Bandar Lampung, September 2022

Mengetahui:

a.n. Direktur Pascasarjana,
Wakil Direktur Bidang Umum



Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.
NIP. 19780430 200812 1 001

Ketua Peneliti,

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 19650204 199003 1 004

Menyetujui:

Ketua LPPM Universitas Lampung,



Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
NIP. 19650510 199303 2 008

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB 1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Pemikiran	7
E. Metode Penelitian	12
 BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Pidana	14
B. Konsep Penentuan Jenis dan Besaran Sanksi Pidana atas Dasar <i>Modified Delphi Method (Group Decision Making)</i>	20
C. <i>Modified Delphi Method (Group Decision Making)</i>	22
D. <i>Pending Issues</i>	23
E. Pengertian Tindak Pidana Cukai	23
 BAB 3. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	29
B. Sumber dan Jenis Data	29
C. Penentuan Narasumber	30
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	31
E. Analisis Data	31
 BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Cukai Terkait Produk Hasil Tembakau Ilegal yang Tidak Dilekati Pita Cukai atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya	33
B. Studi Penentuan Jenis dan Besaran Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Cukai Terkait Produk Hasil Tembakau Ilegal yang Tidak Dilekati Pita Cukai atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya Menurut Model <i>Modified Delphi Method (Group Decision Making)</i>	71
 BAB 5 PENUTUP	
A. Simpulan	115
B. Saran	116
 DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR ISI TABEL

		Halaman
Tabel 1	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa (Dilihat dari Aspek-aspek Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis) (n= 12)	45
Tabel 2	Penerapan Tiga Teori Pidanaan oleh Majelis Hakim (Teori Absolut (Pembalasan), Teori Relatif (Tujuan), atau Teori Gabungan (Pembalasan dan Tujuan) (n= 12)	53
Tabel 3	Majelis Hakim dalam Menerapkan Konsep Hukum Mengenai Tujuan Pidanaan dan Pedoman Pidanaan yang Dirumuskan dalam Pasal 52 dan Pasal 53 RKUHP (n= 12)	56
Tabel 4	Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Mempertimbangkan Jenis Pidana (<i>Strafsoort</i>), Berat Ringan/Besaran Sanksi Pidana (<i>Strafmaat</i>), dan Cara Menjalankan Pidananya (<i>Strafmodus/Strafmodaliteit</i>) Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Cukai (n= 12)	61
Tabel 5	Majelis Hakim Telah Menjatuhkan Putusan Pidana yang Sangat Ringan/Ringan/Sedang/Berat/Sangat Berat/Luar Biasa Berat kepada Terdakwa (n= 12)	64
Tabel 6	Keinginan Penjatuhan Pidana Denda Bersifat Absolut dan Putusan Pengadilan Tidak Memuat Catatan ‘Apabila Denda Tersebut Tidak Dibayar Diganti dengan Pidana Kurungan Pengganti’ (n= 12)	66
Tabel 7	Narasumber Sudah Mengetahui atau Pernah Menerapkan Model <i>Modified Delphi Method (Group Decision Making)</i> untuk Membantu dalam Menentukan Jenis Pidana dan Besaran Sanksi Pidana (n= 12)	71
Tabel 8	Model <i>Modified Delphi Method (Group Decision Making)</i> Perlu Tidaknya Digunakan untuk Membantu dalam Menentukan Jenis Pidana dan Besaran Sanksi Pidana (n= 12)	72
Tabel 9	Penentuan Sanksi Pidana Cukai itu Perlu Tidaknya Digunakan Model <i>Modified Delphi Method (Group Decision Making)</i> (n= 12)	74
Tabel 10	Tindak Pidana Cukai Perlu Tidaknya Disusun Parameter/Formula Baku agar Tidak Menimbulkan Disparitas dalam Legislasi dan Adjudikasi serta Menghindarkan dari Sejumlah Masalah (n= 12)	77
Tabel 11	Tindak Pidana Cukai Perlu Tidaknya Ditentukan Variabel Jenis Pidana dan Besaran Pidana yang Paling Menentukan (n= 12)	82
Tabel 12	Tindak Pidana Cukai Perlu Tidaknya diterapkan <i>Delphi Method</i> (n= 12)	86
Tabel 13	Tindak Pidana Cukai Perlu Tidaknya <i>Modified Delphi The Nominal Group Technique</i> (NGT) (n= 12)	88
Tabel 14	Tindak Pidana Cukai Perlu Tidaknya <i>Nominal Group Procedure</i> (n= 12)	89
Tabel 15	Tindak Pidana Cukai Perlu Tidaknya <i>Modified Delphi Method</i> (n= 12)	91

Tabel 16	Tindak Pidana Cukai Perlu Tidaknya Ditentukan Variabelnya (n= 12)	93
Tabel 17	Jawaban Narasumber Terkait Tindak Pidana Cukai Perlu Tidaknya Dirumuskan Bobot Keseniusan Tindak Pidana, Nilai dan Variabelnya (n= 12)	94
Tabel 18	Tindak Pidana Cukai Perlu Tidaknya Dirumuskan Konversi Score-Sanksi Pidana Meliputi Bobot, Pidana Denda, dan Pidana Penjara (n= 12)	97
Tabel 19	Jawaban Responden Terkait Tindak Pidana Cukai Perlu Tidaknya Dirumuskan Bobot Sangat Ringan Meliputi Score Max dan Sanksi Berupa Pidana Denda (n= 12)	99
Tabel 20	Jawaban Narasumber Terkait Tindak Pidana Cukai Perlu Tidaknya Dirumuskan Bobot Ringan Meliputi Score Min-Max dan Penjara Min (n= 12)	100
Tabel 21	Jawaban Narasumber Terkait Tindak Pidana Cukai Perlu Tidaknya Dirumuskan Bobot Sedang Meliputi Score Min, Score Max, Penjara Min dan Penjara Max (n= 12)	102
Tabel 22	Jawaban Narasumber Terkait Tindak Pidana Cukai Perlu Tidaknya Dirumuskan Bobot Berat Meliputi Score, Pidana Penjara, dan Penjara max (n= 12)	103
Tabel 23	Jawaban Narasumber Terkait Tindak Pidana Cukai Perlu Tidaknya Dirumuskan Bobot Sangat Berat Meliputi Min, Max, Min Pidana Penjara (Bulan) dan Max Penjara (Tahun) (n= 12)	105
Tabel 24	Jawaban Narasumber Terkait Tindak Pidana Cukai Perlu Tidaknya Dirumuskan Bobot Luar Biasa Berat Meliputi Min, Max, Sanksi Pidana Penjara (n= 12)	107
Tabel 25	Perkara Tindak Pidana Cukai itu Termasuk <i>Pending Issues</i> (n= 12)	108

ABSTRAK

ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJUALAN BARANG KENA CUKAI

(Studi Penentuan Jenis dan Besaran Sanksi Pidana atas Dasar
Modified Delphi Method (Group Decision Making))

Oleh

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. SINTA ID 6085150

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. SINTA ID 5989152

Bambang Ridho Pratama, S.H. NPM 1922011070

Pengadilan Negeri Sukadana, Lampung telah menjatuhkan pidana terhadap pelaku pelanggaran tindak pidana cukai melalui putusan Nomor: 234/Pid.Sus/2021/PN.Sdn. Terdakwa terbukti telah menjual barang kena cukai rokok ilegal dari berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, sehingga perbuatannya menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp740.463.360,00. Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan primer Pasal 54 dan dakwaan subsider Pasal 56 Undang-Undang Cukai. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar 2 (dua) kali dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Putusan Pengadilan terkait penjatuhan pidana denda berbeda dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Cukai. Rumusan Pasal 56 menyatakan jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan, maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Untuk menelaah perkara di atas dipandang perlu dilakukan penelitian dengan merumuskan permasalahan, yaitu (1) bagaimanakah pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penjualan barang kena cukai terkait produk hasil tembakau ilegal yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya? (2) bagaimanakah studi penentuan jenis dan besaran sanksi pidana terhadap tindak pidana penjualan barang kena cukai terkait produk hasil tembakau ilegal yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya menurut model *Modified Delphi Method (Group Decision Making)*?

Metode penelitian menggunakan pendekatan masalah, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian ini adalah hakim, jaksa, penyidik, advokat dan dosen bagian hukum pidana. Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, maka hasil penelitian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk diambil simpulan dan saran penelitian.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penjualan Barang Kena Cukai produk hasil tembakau ilegal yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dengan menerapkan Teori Pembedaan, yaitu Teori Gabungan yang memuat aspek pembalasan dan aspek tujuan.

Pemidanaan bertujuan sebagai pembalasan dan bermanfaat terhadap pelaku dan masyarakat; Studi penentuan jenis pidana dan besaran sanksi pidana dengan menggunakan Model *Modified Delphi Method (Group Decision Making)* bisa membantu Majelis Hakim dalam menentukan jenis pidana dan besaran sanksi pidana terhadap pelanggaran Tindak Pidana Cukai mengenai penjualan barang kena cukai terkait produk hasil tembakau ilegal yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya. Namun, model ini perlu dilengkapi dengan menyusun parameter/formula baku agar tidak menimbulkan disparitas dalam legislasi dan adjudikasi serta menghindarkan dari sejumlah masalah terkait penentuan variabel jenis pidana dan besaran sanksi pidana yang paling menentukan.

Kata kunci: Pemidanaan, ringan, pelaku, metode.

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian cukai menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Undang-Undang Cukai, pen.) adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai, yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Barang-barang yang dimaksud di atas dinyatakan sebagai Barang Kena Cukai.

Pengenaan cukai perlu dipertegas batasannya untuk dapat memberikan landasan dan kepastian hukum dalam upaya menambah atau memperluas objek cukai dengan tetap memperhatikan aspirasi dan kemampuan masyarakat.

Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan. Untuk dapat mengoptimalkan upaya penerimaan negara dari sektor cukai, selain upaya penegasan batasan obyek cukai, juga perlu penyempurnaan sistem administrasi pungutan cukai dan peningkatan upaya penegakan hukumnya (*law enforcement*).

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Cukai yang termasuk dalam Barang Kena Cukai adalah:

1. Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri atas:
 - a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;

- b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
 - c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
2. Penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pemberlakuan Undang-Undang Cukai bertujuan membina dan mengatur barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu yang dilaksanakan dengan prinsip keadilan dalam keseimbangan, di mana kewajiban cukai hanya dibebankan kepada orang-orang yang memang seharusnya diwajibkan untuk itu dan semua pihak yang terkait diperlakukan dengan cara yang sama dalam hal dan kondisi yang sama. Selain itu sebagai pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat di bidang kesehatan, ketertiban, dan keamanan serta mempertimbangkan kepentingan penerimaan negara, dalam arti fleksibilitas ketentuan dalam undang-undang ini dapat menjamin peningkatan penerimaan negara, sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional.

Undang-Undang Cukai sebagai instrumen hukum yang bersifat mengikat warga masyarakat, pada kenyataannya masih banyak terjadi tindak pidana cukai yang diatur dan diancam pidana dalam rumusan Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Cukai. Sebagai salah satu contoh adalah pelanggaran perkara tindak pidana cukai yang telah diputus pidana oleh Pengadilan Negeri Sukadana dalam Putusan Nomor: 234/Pid.Sus/2021/PN.Sdn. Perkaranya dilakukan oleh terdakwa bernama Sdr. AT Alias A Bin Alm. J. Terdakwa telah menjual barang kena cukai berupa rokok ilegal dari berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, sehingga perbuatan terdakwa menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp740.463.360,00 (tujuh ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dua dakwaan, yaitu dakwaan primer adalah perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Cukai.¹ Dakwaan subsidair adalah perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Cukai.² Tuntutan pidananya adalah Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Selain itu, Majelis Hakim agar memidana terdakwa membayar denda 2 (dua) kali nilai cukai Rp740.463.360,00, yaitu sebesar Rp1.480.926.720,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan, maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar 2 (dua) kali Rp740.463.360,00, yaitu sebesar Rp1.480.926.720,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Putusan Majelis Hakim terkait penjatuhan pidana denda secara substantif berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan ketentuan peraturan Pasal 54 dan

¹ Rumusan Pasal 54 Undang-Undang Cukai: Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Rumusan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Cukai: Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.

² Pasal 56 Undang-Undang Cukai: Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 56 Undang-Undang Cukai yang rumusannya adalah penjatuhan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Perbedaan pandangan antara putusan Majelis Hakim dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan rumusan Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Cukai merupakan dinamika keberlakuan hukum di masyarakat, yaitu pertentangan keberlakuan hukum antara *das Sollen* dengan *das Sein*, antara *law in books* dengan *law in action*. Padahal dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan yang mampu mewujudkan nilai keadilan yang bermanfaat harus berdasarkan kebenaran yang berlaku secara efektif berbasis aspek-aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Dalam pemikiran yang lain, tindak pidana cukai bermotif ekonomi. Tujuan utama pelaku tindak pidana cukai adalah untuk meraih keuntungan materi yang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana yang berorientasi pemberantasan, maka penegakan hukum pidana yang berkualitas harus didasarkan atas keilmuan hukum pidana agar menghasilkan putusan pengadilan yang mampu mewujudkan kebenaran dan keadilan yang efektif.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang perlu dilakukan penelitian hukum yang berjudul Analisis Pidana terhadap Pelaku Penjualan Barang Kena Cukai (Studi Penentuan Jenis dan Besaran Sanksi Pidana atas Dasar *Modified Delphi Method (Group Decision Making)*).

B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan barang kena cukai terkait produk hasil tembakau ilegal yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya?
- b. Bagaimanakah studi penentuan jenis dan besaran sanksi pidana terhadap tindak pidana penjualan barang kena cukai terkait produk hasil tembakau

ilegal yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya menurut model *Modified Delphi Method (Group Decision Making)*?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substansi penelitian adalah ilmu hukum pidana, dengan objek penelitian adalah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penjualan barang kena cukai terkait produk hasil tembakau ilegal yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan studi penentuan jenis dan besaran sanksi pidana terhadap tindak pidana penjualan barang kena cukai terkait produk hasil tembakau ilegal yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya menurut model *Modified Delphi Method (Group Decision Making)*. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan data tahun penelitian adalah Tahun 2021-2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penjualan barang kena cukai terkait produk hasil tembakau ilegal yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya.
- b. Untuk menganalisis studi penentuan jenis dan besaran sanksi pidana terhadap tindak pidana penjualan barang kena cukai terkait produk hasil tembakau ilegal yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya menurut model *Modified Delphi Method (Group Decision Making)*.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penjualan barang kena cukai terkait produk hasil tembakau ilegal yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan studi penentuan jenis dan besaran sanksi pidana terhadap tindak pidana

penjualan barang kena cukai terkait produk hasil tembakau ilegal yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya menurut model *Modified Delphi Method (Group Decision Making)*.


b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penjualan barang kena cukai terkait produk hasil tembakau ilegal yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan studi penentuan jenis dan besaran sanksi pidana terhadap tindak pidana penjualan barang kena cukai terkait produk hasil tembakau ilegal yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya menurut Model *Modified Delphi Method (Group Decision Making)* di masa yang akan datang.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian



2. Kerangka Teori

a. Teori Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip dalam bukunya Nikmah Rosidah, bahwa pidana merupakan penjatuhan pidana/*sentencing* sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi, pidana berbicara mengenai hukumannya dan pidana berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.³

Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pidana sebagai berikut:

1) Teori Absolut atau pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar menawar. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan.

Hal ini harus dilaksanakan karena setiap orang harus menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka sernua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum. Menurut teori absolut atau pembalasan ini pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana hakekat dan pidana adalah pembalasan.

³ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2011 hlm. 68.

2) Teori Relatif atau Tujuan

Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya.

Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Sedangkan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

3) Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan, baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap teori perpidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus. Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan.

b. Konsep Penentuan Jenis dan Besaran Sanksi Pidana atas Dasar *Modified Delphi Method (Group Decision Making)*⁴

1. Pola formulasi sanksi pidana belum ada parameter baku, sehingga menimbulkan disparitas dalam legislasi dan selanjutnya menimbulkan disparitas dalam adjudikasi. Sementara itu acuan utamanya adalah KUHP. Dengan demikian problem utamanya adalah tidak adanya formula yang baku, sehingga menimbulkan masalah:
 - c. Apa yang menjadi landasan jenis dan besaran sanksi pidana?
 - d. Adakah standar yang dipakai dalam legislasi?
 - e. Apakah dilihat komparabilitasnya dengan:
 - 1) Tindak pidana setara: apa kriteria 'setara'?
 - 2) Tindak pidana sejenis: delik pokok, delik yang dikualifisir dan delik yang diprivileser.
2. Sejauh mana nilai kerugian (*harm*) diperhitungkan dalam hal ini?
 - a. *Personal harm, societal harm, institutional harm, state harm?*
 - b. *Material dan immaterial*
 - c. *Actual dan potential.*

c. Jenis & Besaran Pidana: Variabel apakah yang paling menentukan?

1. Kerugian material dan imaterial yang ditimbulkan (*actual or potential harm/damage*)
2. Kualifikasi korban (individu, kelompok, pemerintah, pimpinan negara, negara)
3. Status dan hubungan pelaku dan korban
4. Tingkat ketercelaan perilaku
5. Kepentingan hukum yang akan dilindungi
6. Motivasi pelaku
7. Keadaan-keadaan tertentu (*aggravating and mitigating circumstances*)
8. Delik komisi vs delik omisi
9. Delik formil vs delik materil

⁴ Muladi dan Diah Sulistyani RS, *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian I, 1980-202)*, Universitas Semarang Press, Jakarta, 2020, hlm. 223.

10. Delik pokok vs delik yang dikualifikasi/diprivileger

Jenis sanksi Pidana

1. Penjara.
 - a. Tindak pidana yang ‘layak’ diancam dengan perampasan kemerdekaan
 - b. Umumnya menimbulkan kerugian
 - c. Dialternatifkan dengan denda apabila berkenaan dengan kerugian finansial
 - d. Pidana penjara minimal umum: 1 hari
 - e. Minimal 6 bulan maksimal 15 thn
 - f. Mengutamakan *Alternatives to imprisonment*.

2. Denda
 - a. Dikenakan tanpa atau dengan sanaksi pidana penjara
 - b. Tujuan tindak pidana lebih pada keuntungan finansial
 - c. Umumnya bagi tindak pidana administratif
 - d. Tidak perlu disamakan keselundingan pidana penjara dan denda untuk seluruh tindak pidana, karena tergantung pada tujuan dan kerugian yang terjadi.

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.⁵ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah⁶
- b. Pidana adalah penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Berbicara mengenai

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 103.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015, hlm. 54.

hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.⁷

- c. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu.⁸
- d. Tindak pidana penjualan barang kena cukai tanpa dibubuhi tanda pelunasan cukai adalah barang siapa menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.⁹

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam beberapa bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yaitu:

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang sebagai isu hukum substansi penelitian, Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran yang terdiri atas Tata Alur Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan kepustakaan terdiri atas berbagai buku-buku hukum yang dipandang relevan dengan upaya menjawab rumusan permasalahan penelitian dan pustaka terkait peraturan perundang-undangan sebagai landasan keberlakuan hukum dan teori/konsep hukum yang akan menjadi landasan analisis/pembahasan mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penjualan barang kena cukai terkait produk hasil tembakau ilegal yang tidak dilekati pita cukai atau tidak

⁷ Nikmah Rosidah, *Op.cit.*, hlm. 68.

⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 53.

⁹ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai: Barang siapa menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan studi penentuan jenis dan besaran sanksi pidana terhadap tindak pidana penjualan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya menurut *Modified Delphi Method (Group Decision Making)*.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian hasil penelitian dan pembahasan data yang diperoleh melalui pengumpulan dan pengolahan data untuk menjawab kedua permasalahan meliputi ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana penjualan barang kena cukai terkait produk hasil tembakau ilegal yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan studi penentuan jenis dan besaran sanksi pidana terhadap tindak pidana penjualan barang kena cukai terkait produk hasil tembakau ilegal yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya menurut model *Modified Delphi Method (Group Decision Making)*.

BAB 5. PENUTUP

Bab ini berisi simpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta saran yang direkomendasikan kepada berbagai pihak yang terkait dengan penelitian demi perbaikan kinerja penegakan hukum di masa mendatang.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan kumpulan teori hukum atau konsep hukum yang dipandang relevan untuk membantu menganalisis temuan untuk memecahkan kedua permasalahan. Teori atau konsep hukum terpilih akan disajikan berikut ini:

A. Teori Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip dalam bukunya Nikmah Rosidah, bahwa pidana merupakan penjatuhan pidana/*sentencing* sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi, pidana berbicara mengenai hukumannya dan pidana berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.¹⁰

Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pidana sebagai berikut:

1. Teori Absolut atau pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar menawar. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan.

Hal ini harus dilaksanakan karena setiap orang harus menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka sernua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan

¹⁰ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2011 hlm. 68.

pelanggaran terhadap keadilan umum. Menurut teori absolut atau pembalasan ini pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana hakekat dan pidana adalah pembalasan.

2. Teori Relatif atau Tujuan

Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Jadi dasar membenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya.

Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Sedangkan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

3. Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan membenaran penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan, baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan adanya kemungkinan untuk

mengadakan sirkulasi terhadap teori pembedaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus. Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan.

Menurut Binding kelemahan-kelemahan terdapat pada teori pembalasan adalah terlalu sulit untuk menentukan berat ringannya pidana diragukannya adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus, jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan bukan hanya masyarakat tidak puas tetapi juga penjahat itu sendiri.¹¹

Hakim sebagai penegak hukum dituntut untuk bertindak mengambil putusan berdasarkan rasa keadilan dan memperjuangkannya. Jika seorang hakim melanggar kode etik, maka meskipun aparat keamanan negara bekerja secara profesional dengan peraturan yang lengkap, semuanya akan tetap sia-sia.¹² Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman atau sentencing, dalam istilah Indonesia disebut penjatuhan pidana.

Penjatuhan pidana pada dasarnya merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu.¹³ Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang) pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.¹⁴

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 32.

¹² Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009. hlm. 14.

¹³ Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 81.

¹⁴ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hlm. 35.

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.¹⁵

Produk putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 195 KUHAP, sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, putusan harus dibacakan dalam sidang pengadilan. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.¹⁶

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan, merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yang memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang. Putusan hakim merupakan wujud proses peradilan pidana yang diwujudkan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.¹⁷

Pidana dapat pula diartikan sebagai reaksi sosial yang terjadi berhubung adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar,

¹⁵ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152-153.

¹⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 7.

¹⁷ HMA Kuffal. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. UMM Press, Malang, 2007, hlm. 62.

mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. Unsur-unsur dalam pidana adalah:

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
 - b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan tindak pidana.
 - c. Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku tindak pidana.
- 1) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.¹⁸

Hubungan antara pembinaan dengan penjatuhan pidana berkaitan erat karena obyek kajian dari pembinaan adalah narapidana yang melakukan kejahatan dan dipidana. Penjatuhan pidana itu sendiri berarti pengenaan pidana dan pidana adalah sanksi atau nestapa yang menimbulkan derita bagi pelaku tindak pidana. Kesadaran yang menyebabkan hukum merupakan instrumen (alat) untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, dengan menggunakan (melalui) peraturan-peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja.¹⁹ Hukum dalam konteks yang demikian ini, harus mengikuti dan memperhatikan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai basic sosial. Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri, yaitu hukum akan melayani kebutuhan anggota-anggota masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber daya-sumber daya serta melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri. Hukum semakin dirasakan penting peranannya sebagai sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Sistem penjatuhan pidana sebagai keseluruhan peraturan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan secara nyata sehingga orang dijatuhi sanksi berupa pidana.

¹⁸ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 124.

¹⁹ Wiryono Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur Simanjuntak, Bandung, 1990. hlm. 115.

Penjatuhan pidana dalam aliran hukum secara garis besar dapat dibagi dua yaitu aliran klasik dan aliran modern, aliran klasik dipengaruhi paham indeterministik, yaitu paham yang menganggap manusia mempunyai kehendak bebas dalam melakukan tindakan dan pidana ditentukan secara pasti. Aliran klasik ini berpijak pada tiga asas sebagai berikut:

- a. Asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang, tiada tindak pidana tanpa Undang-Undang dan tiada penuntutan tanpa Undang-Undang.
- b. Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana bukannya dengan sengaja atau kealpaan.
- c. Asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan stimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.²⁰

Aliran modern dipengaruhi paham determinisme, yaitu paham yang menganggap manusia tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan tindakannya dan dipengaruhi watak pribadi, faktor biologis dan faktor lingkungan masyarakat. Hukum mempunyai arti penting bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintah, dan pejabat negara dan pemerintah. Legalisasi kekuasaan itu dilakukan melalui penetapan landasan hukum secara legal dan etis. Aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat ke belakang sedangkan aliran modern melihat ke depan. Melihat ke belakang maksudnya adalah penjatuhan pidana bertujuan untuk memberikan pembalasan atau ganjaran atas kesalahan terpidana di masa yang lalu, sedangkan melihat ke depan adalah penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki perbuatan dan kepribadian terpidana agar menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang.²¹

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 1984. hlm. 76-77.

²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Jilid II*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 115.

B. Konsep Penentuan Jenis dan Besaran Sanksi Pidana atas Dasar *Modified Delphi Method (Group Decision Making)*²²

1. Pola formulasi sanksi pidana belum ada parameter baku, sehingga menimbulkan disparitas dalam legislasi dan selanjutnya menimbulkan disparitas dalam adjudikasi. Sementara itu acuan utamanya adalah KUHP. Dengan demikian problem utamanya adalah tidak adanya formula yang baku, sehingga menimbulkan masalah:
 - a. Apa yang menjadi landasan jenis dan besaran sanksi pidana?
 - b. Adakah standar yang dipakai dalam legislasi?
 - c. Apakah dilihat komparabilitasnya dengan:
 - 1) Tindak pidana setara: apa kriteria 'setara'?
 - 2) Tindak pidana sejenis: delik pokok, delik yang dikualifisir dan delik yang diprivileser.
2. Sejauh mana nilai kerugian (*harm*) diperhitungkan dalam hal ini?
 - a. *Personal harm, societal harm, institutional harm, state harm?*
 - b. *Material dan immaterial*
 - c. *Actual dan potential.*
3. Jenis & Besaran Pidana: Variabel apakah yang paling menentukan?
 - a. Kerugian material dan imateral yang ditimbulkan (*actual or potential harm/damage*)
 - b. Kualifikasi korban (individu, kelompok, pemerintah, pimpinan negara, negara)
 - c. Status dan hubungan pelaku dan korban
 - d. Tingkat ketercelaan perilaku
 - e. Kepentingan hukum yang akan dilindungi
 - f. Motivasi pelaku
 - g. Keadaan-keadaan tertentu (*aggravating and mitigating ciscumstances*)
 - h. Delik komisi ys delik omisi
 - i. Delik formil vs delik materil
 - j. Delik pokok vs delik yang dikualifikasi/diprivileger.

²² Muladi dan Diah Sulistyani RS, *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian I, 1980-202)*, Universitas Semarang Press, Jakarta, 2020, hlm. 223.

Jenis sanksi Pidana

4. Penjara

- a. Tindak pidana yang ‘layak’ diancam dengan perampasan kemerdekaan
- b. Umumnya menimbulkan kerugian
- c. Dialternatifkan dengan denda apabila berkenaan dengan kerugian finansial
- d. Pidana penjara minimal umum: 1 hari
- e. Minimal 6 bulan maksimal 15 thn
- f. Mengutamakan *Alternatives to imprisonment*.

5. Denda

- a. Dikenakan tanpa atau dengan sanksi pidana penjara
- b. Tujuan tindak pidana lebih pada keuntungan finansial
- c. Umumnya bagi tindak pidana administratif
- d. Tidak perlu disamakan keselundungan pidana penjara dan denda untuk seluruh tindak pidana, karena tergantung pada tujuan dan kerugian yang terjadi.

6. *Delphi Method*

- a. Delphi adalah proses kelompok untuk memunculkan, menyusun, dan umumnya mengarahkan pendapat (pakar) yang diinformasikan ke arah konsensus tentang topik tertentu.
- b. Objek dari metode Delphi adalah untuk mendapatkan respon yang dapat diandalkan untuk masalah dari sekelompok pakar.
- c. Respon pakar terhadap serangkaian kuesioner bersifat anonim.
- d. Setiap putaran kuesioner menghasilkan jawaban median
- e. Proses memandu kelompok menuju konsensus.

7. *Modified Delphi The Nominal Group Technique*

- a. Teknik Nominal Group adalah metode tatap muka berbasis Delphi, memungkinkan diskusi kelompok
- b. Metode ini menambahkan dimensi pribadi pada metodologi.
- c. Penggunaan konsensus umum untuk kedua teknik (Sara S. McMillan, Michelle Ring, and Mary P. Tully)

8. *Nominal Group Procedure*

- a. Kelompok 5 atau 6 pakar; duduk mengelilingi meja.
- b. Mereka diberi pertanyaan terbuka.
- c. Masing-masing diberi beberapa waktu yang memungkinkan individu untuk merenungkan pertanyaan dan membuat catatan
- d. Semua ide dicatat, di-*flipchart*. Tidak ada kritik yang diizinkan, tetapi dimungkinkan klarifikasi sebagai tanggapan atas pertanyaan didorong
- e. Setiap orang mengevaluasi ide dan secara individu dan secara anonim memberikan suara untuk yang terbaik
- f. Suara ditabulasikan dalam grup sehingga menunjukkan ide-ide yang menerima poin terbanyak.
- g. Kelompok ini diberi *briefing* tentang tanggapan dan usulan mereka.

C. *Modified Delphi Method (Group Decision Making)*

1. Delapan Tahapan Proses MODIFIED DELPHI:

- a. FGD tentang variabel yang paling menentukan jenis dan besaran sanksi pidana
- b. Menentukan 6 (enam) bobot tingkat keseriusan tindak pidana
- c. Memberikan nilai (*scoring*) pada tindak pidana yang dirumuskan dalam Buku II:
 - 1) Aparatur Penegak Hukum (Polisi dan Jaksa - 5)
 - 2) Akademisi (4)
 - 3) Tim Pendamping DPR/Peneliti dan *Legal Drafter* DPR (3)
 - 4) Staf pakar Kementerian Hukum dan HAM (2)
 - 5) Peneliti dan *Legal Drafter* Ditjen PP dan BPHN (2)
- d. FGD tentang Konversi nilai dan bobot keseriusan tindak pidana pada sanksi pidana (pidana denda dan pidana penjara)
- e. Konversi Nilai dan bobot pada sanksi
- f. Komparasi dengan *ius constitutum* dan *ius constituendum*
- g. Pemeriksaan konsistensi gradasi pidana bagi delik pokok (*core crimes*) dengan delik yang di kualifisir (dengan alasan pemberat pidana) dan diprivileser (dengan alasan peringan pidana)
- h. Penyelarasan sanksi dan bobot sesuai gradasi tindak pidana.

2. Variable yang menentukan:

- a. Kerugian material individu
- b. Kerugian imaterial individu
- c. Kerugian material masyarakat
- d. Kerugian imaterial masyarakat
- e. Tingkat ketercelaan
- f. Kepentingan hukum yang dilindungi
- g. Kualifikasi korban
 - 1) Individu
 - 2) Masyarakat
 - 3) Negara
 - 4) Pemimpin Negara

3. Bobot Keseriusan Tindak Pidana:

BOBOT TINDAK PIDANA	NILAI
Sangat ringan	Kurang dari 1
Ringan	1 -< 3
Sedang	3 -< 6
Berat	6 -< 8
Sangat berat	8 - 10
Luar biasa berat	> 10

D. Beberapa *Pending Issues*:

1. Kesetimbangan sanksi pidana penjara dengan pidana denda, khususnya untuk tindak pidana administratif yang cenderung menetapkan denda yang sangat tinggi
2. Sanksi pidana alternatif vs kumulatif
3. Penetapan pidana minimum khusus
 - a. Kriteria kasus
 - b. Kesetimbangan dengan pidana maksimal
4. Komparasi dengan pidana yang ada dalam UU.

E. Pengertian Tindak Pidana Cukai

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Cukai bahwa barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sebagaimana dimaksud pasal di atas adalah:

- 1) Konsumsinya perlu dikendalikan;
- 2) Peredarannya perlu diawasi;
- 3) Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup;
- 4) Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan.²³

Barang-barang yang dimaksud pada Pasal 2 di atas dinyatakan sebagai barang kena cukai.

Pengenaan cukai perlu dipertegas batasannya sehingga dapat memberikan landasan kepastian hukum dalam upaya menambah atau memperluas obyek cukai dengan tetap memperhatikan aspirasi dan kemampuan masyarakat. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang termasuk dalam barang kena cukai adalah:

- (1) Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:
 - a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
 - c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

²³ Purwito M. Ali *Kepabeneran dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*, Kajian Hukum Fiskal FHU), Jakarta, 2010, hlm. 5.

(2) Penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Tindak pidana cukai erat kaitannya dengan pemalsuan pita cukai sigaret. Penjelasan sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan:

- 1) Sigaret Kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya
- 2) Sigaret Putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak atau kemenyan.
- 3) Sigaret Kretek dan Sigaret Putih terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau dibuat dengan cara lain, dari pada mesin.
- 4) Yang dimaksud dengan Sigaret Kretek dan Sigaret Putih yang dibuat dengan mesin adalah sigaret yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya atau sebagian menggunakan mesin.
- 5) Yang dimaksud Sigaret Kretek dan Sigaret Putih yang dibuat dengan cara lain dari pada mesin adalah sigaret yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai tanpa menggunakan mesin.
- 6) Sigaret Kelembak Kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya
- 7) Yang dimaksud dengan cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

- 8) Yang dimaksud dengan rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot) atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- 9) Yang dimaksud dengan tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- 10) Yang dimaksud dengan hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut di atas yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.²⁴

Jumlah cukai yang dihitung berdasarkan sistem *tariff advalorum* adalah sebesar perkalian antara presentase tarif cukai dikalikan dengan harga dasar. Harga dasar yang digunakan untuk penghitungan cukai hasil tembakau adalah harga jual eceran (HJE). Besarnya tarif cukai dan HJE minimum untuk masing-masing golongan dan jenis hasil tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 43/PMK.04/2005, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 118/PMK.04/2006.

Sebelum memproduksi hasil tembakau dengan merek baru atau mengubah desain atau tampilan kemasan penjualan eceran atas merek yang sudah ada penetapan HJE-nya, pengusaha pabrik hasil tembakau wajib mengajukan permohonan penetapan HJE kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan. Permohonan penetapan HJE dilampirkan dengan:

- a. Dokumen Kalkulasi HJE hasil tembakau buatan dalam negeri (formulir CK 1A)
- b. Contoh kemasan penjualan eceran hasil tembakau yang akan diproduksi

²⁴ Dony Baskara, *Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Cukai Minuman Keras di Provinsi Lampung* (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Provinsi Lampung), *Jurnal Bagian Hukum Pidana Poenale*, Volume 6 Nomor 5 Tahun 2018.

- c. Daftar HJE untuk merek-merek hasil tembakau yang masih berlaku (untuk pabrik baru diisi nihil)
- d. Surat Pernyataan di atas materai yang cukup bahwa merek/desain kemasan yang dimohon penetapan HJE-nya tidak dimiliki kasamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek/desain kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh pengusaha pabrik lain.²⁵

Berdasarkan permohonan tersebut, Petugas Bea Cukai akan segera melakukan penelitian. Dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan yang diterima secara lengkap dan benar, Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai wajib memberikan keputusan. Keputusan penetapan HJE dibuat dalam rangkap 4 (empat) lembar asli untuk pengusaha pabrik, lembar tembusan untuk Direktur Cukai, Kepala Kantor Wilayah, dan arsip Kantor Pelayanan setempat.

Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dapat membatalkan keputusan Penetapan HJE suatu merek hasil tembakau dalam hal:

1. Merek/desain kemasan yang bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya atau kemiripan dengan merek/desain kemasan milik pengusaha pabrik atau importir lainnya sehingga tidak mudah untuk membedakannya, yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh pengusaha pabrik atau importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jendral Bea dan Cukai
2. Atas permohonan/gugatan pengusaha pabrik atau importir lainnya, yang berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai ijin diselenggarakan merupakan hak merek pemohon.²⁶

Permohonan penetapan HJE adalah persyaratan kemasan eceran hasil tembakau dan ketentuan tentang isi/jumlah batang/gram yang diperbolehkan dalam satu kemasan penjualan eceran hasil tembakau. Sesuai Keputusan Direktur Jendral Bea

²⁵ Siti Resmi, *Kepabeanan dan Cukai Teori dan Aplikasi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 6.

²⁶ Deddy Maulan, *Tinjauan Yuridis Peran Bea dan Cukai dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan* (Studi Kasus Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak), *Jurnal Hukum Gloria Yuris*, Volume 5 Nomor 3 Tahun 2017.

dan Cukai Nomor Kep 79/BC/2002 tentang Kemasan Penjualan Eceran Hasil Tembakau. Pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau untuk pemasaran di dalam negeri wajib dicantumkan secara jelas dan mudah terbaca dengan menggunakan cetakan permanen yang berisi Merek dan jenis hasil tembakau yang dikemas; Nama lengkap dan lokasi pabrik atau perusahaan. Bila nama pabrik lebih dari 2 (dua) kata dapat digunakan singkatan; dan kalimat peringatan kesehatan tentang bahaya merokok; dan ketentuan-ketentuan lainnya yang disyaratkan oleh instansi terkait.

Pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai. Pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai (pengusaha pabrik yang telah mempunyai NPPBKC) sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang. Pita cukai diperoleh wajib cukai di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

Ketentuan tentang cara pelekatan pita cukai diatur dalam Pasal 3 Ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 240/KMK.05/1996 tentang Pelunasan Cukai

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 105/KMK.05/1997:

1. Pita cukai yang dilekatkan harus sesuai dengan tariff cukai dan harga dasar barang kena cukai yang ada didalam pengemas;
2. Pita cukai yang dilekatkan harus pita cukai yang belum pernah dipakai;
3. Pita cukai yang dilekatkan harus utuh dan tidak lebih dari satu keping;
4. Pita cukai harus dilekatkan pada kemasan barang kena cukai yang tertutup dan menutup tempat pembuka yang tersedia.

Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak Negara yang melekat pada barang kena cukai, dalam hal ini berupa hasil tembakau (rokok), sehingga hasil tembakau tersebut dapat dikeluarkan dari pabrik. Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya. Hasil tembakau dianggap telah dilunasi cukainya, setelah hasil

tembakau tersebut telah dilekati pita cukai sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk hasil tembakau yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukai harus dilakukan sebelum hasil tembakau dikeluarkan dari pabrik.

BAB 3. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Adapun penjelasan mengenai dua metode pendekatan penelitian yang digunakan tersebut adalah:

1. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan dengan nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
2. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan masalah dengan menelaah hukum dalam kenyataan, baik berupa penilaian, pendapat, sikap yang dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti, dengan menggunakan metode pengamatan (observasi) dan wawancara terhadap narasumber yang telah ditentukan. Upaya yang dilakukan dalam rangka untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman terhadap permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dengan cara melakukan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara wawancara terhadap narasumber penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap

berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan. Data sekunder yang digunakan terdiri dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer bersumber dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
 - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 6) Putusan Nomor: 234/Pid.Sus/2021/PN.Sdn
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah peraturan yang memberi penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum tambahan dari berbagai sumber seperti literatur, arsip/dokumentasi, makalah atau jurnal penelitian yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Hakim | : 3 orang |
| 2. Jaksa | : 3 orang |
| 3. Penyidik Kepolisian | : 1 orang |
| 4. Advokat | : 1 |
| 5. Dosen Fakultas Hukum | : <u>4 orang</u> + |

Jumlah: 12 orang.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

1. Studi Pustaka (*library research*) adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.
2. Studi lapangan (*field research*) dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*) kepada narasumber.

Setelah dilakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah menjawab rumusan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data adalah data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan.
- b. Klasifikasi data adalah penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi data adalah penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik simpulan. Penarikan simpulan dilakukan secara deduktif-induktif, yaitu menarik simpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat umum ke khusus. Selanjutnya dari berbagai simpulan penelitian itu diajukan saran.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Cukai Terkait Produk Hasil Tembakau Ilegal yang Tidak Dilekati Pita Cukai atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya

Kementerian Keuangan Republik Indonesia melaporkan kerugian akibat peredaran rokok ilegal mencapai Rp13,48 triliun. Besarnya kerugian negara tersebut dihitung berdasarkan kebocoran dalam bentuk barang hasil penindakan. Pemberantasan rokok ilegal masih mendominasi 10 penindakan atau pengawasan teratas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Per akhir Agustus 2021, penindakan rokok ilegal mencapai 44,91% dari total penindakan. Porsinya jauh lebih besar dari penindakan lain seperti narkoba, minuman keras ilegal, kendaraan air, tekstil, bibit, dan lain-lain. Kinerja pengawasan atau penindakan top 10 terutama didominasi oleh rokok, pencegahan rokok ilegal, narkoba, kendaraan air, dan minuman keras.

Menteri Keuangan Sri Mulyani²⁷ mengungkapkan bahwa penindakan terus meningkat dari tahun ke tahun, misalnya pada 2018 penindakan sebesar 18.204, naik menjadi 21.062, pada 2019 kembali menanjak pada 21.964. Untuk 2021 bulan Agustus saja ada 16.988 penindakan. Hal ini akan makin banyak petugas-petugas yang bekerja di garis depan tidak hanya menjaga penerimaan negara tapi menjaga masyarakat.

Sementara itu, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea Cukai Nirwala, Dwi Heryanto²⁸ mengklaim telah berhasil menurunkan peredaran rokok ilegal dari tahun ke tahun. Sepanjang tahun 2020, pihak Bea Cukai sudah melakukan penindakan sebanyak 8.155 kali atau meningkat 41,23 persen dibanding tahun

²⁷ <https://ekbis.sindonews.com/read/550004/33/sri-mulyani-kerugian-akibat-peredaran-rokok-ilegal-tembus-rp1348-triliun-1632474594>

²⁸ <https://money.kompas.com/read/2020/12/23/191100126/akibat-rokok-ilegal-negara-rugi-rp-5-triliun>.

2019. Artinya, setiap hari, pihaknya telah melakukan sebanyak 25 kali penindakan di seluruh Indonesia. Sementara penindakan dari hitungan batangan rokok, Bea Cukai telah menyita sebanyak 384 juta batang. Bila berdasarkan peredaran rokok ilegal di tahun 2018, Bea Cukai berhasil menurunkannya sebanyak 7 persen. Kemudian 2020, menjadi 4,9 persen. Namun, menurut Nirwala,²⁹ jika dibandingkan 2019 ke 2020, memang terjadi peningkatan peredaran rokok ilegalnya.

Di sisi lain, rencana Pemerintah Indonesia akan menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) tahun 2022 menjadi sorotan Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) karena industri hasil tembakau (IHT) akan mengalami tekanan berat setiap kali CHT akan dinaikkan. Selain menurunkan produktivitas IHT, kenaikan cukai hasil tembakau dinilai akan menyuburkan pasar rokok ilegal. Terlebih dalam situasi pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 seperti saat ini.

Ketua Umum Perkumpulan GAPPRI, Henry Najoran³⁰ menegaskan pihaknya memohon kepada Pemerintah Indonesia agar tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada Tahun 2022 tidak naik/tetap sebesar tarif CHT pada Tahun 2021. Menurut Henry Najoran, saat ini pelaku industri hasil tembakau memerlukan insentif dari pemerintah untuk bertahan hidup menghadapi pandemi Covid-19 karena adanya pelemahan ekonomi serta daya beli yang melemah. Oleh karena itu, sudah seyakinya perlakuan Pemerintah Indonesia terhadap industri hasil tembakau (IHT) sama sebagaimana perlakuan pemerintah terhadap industri lainnya.

Direktur Eksekutif *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) Tauhid Ahmad³¹ mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai kenaikan peredaran rokok ilegal saat Cukai Hasil Tembakau (CHT) dinaikkan. Misalnya di 2020, saat kenaikan tarif cukai rokok pada tahun tersebut mencapai 23,5%, tingkat peredaran rokok ilegal mencapai 4,86%. Kenaikan cukai yang terlalu tinggi dikhawatirkan ada *tier* yang bisa dimasuki atau golongan-golongan

²⁹ <https://money.kompas.com/read/2020/12/23/191100126/akibat-rokok-ilegal-negara-rugi-rp-5-triliun>.

³⁰ [Mediaindonesia.com](https://mediaindonesia.com), Senin 25 Oktober 2021, 08:05 WIB Negara Rugi Rp53,18 Triliun akibat Rokok Ilegal.

³¹ <https://mediaindonesia.com/ekonomi/442378/negara-rugi-rp5318-triliun-akibat-rokok-ilegal>

yang bisa dimasuki rokok ilegal. Ilegal ini karena memang polos, palsu, bekas, saltuk (rokok dengan pita cukai tidak sesuai jenis dan golongannya), maupun salson (rokok menggunakan pita cukai yang bukan haknya).

Berdasarkan berbagai data yang diolah Indef, Tauhid Ahmad mengungkapkan potensi kerugian negara akibat rokok ilegal pada 2020 mencapai Rp4,38 triliun, lebih tinggi dari 2019 yang sebesar Rp4,19 triliun. Sementara itu data kerugian negara yang disampaikan pemerintah menurut Tauhid hanya berdasarkan jumlah tindakan.

Kepala Subdirektorat Tarif Cukai dan Harga Dasar Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Akbar Harfianto³² mengungkapkan, selama periode 2010-2020, rata-rata tingkat peredaran rokok ilegal di Indonesia sebesar 8%, sementara rata-rata kenaikan tarif CHT sebesar 10,25%. Dengan tingginya kenaikan tarif, memang ada kecenderungan rokok ilegal menjadi naik, ini yang perlu didalami. Berdasarkan kinerja CHT, jumlah penindakan yang dilakukan di 2020 sebanyak 9.018 dengan 448,07 juta Barang Hasil Penindakan (BHP) dan perkiraan nilai BHP Rp370,67 miliar. Sementara di 2021 hingga Agustus, jumlah penindakan sebanyak 5.433 dengan 213,15 juta BHP dan perkiraan nilai BHP Rp207,94 miliar. Di tahun 2021, dilakukan sampai 25 kali penindakan secara nasional per harinya. Dari jumlah barang hasil penindakan juga ada peningkatan yang signifikan sampai Agustus 2011.

GAPPRI yang mewakili para pengusaha pabrik industri hasil tembakau (IHT) yang merupakan industri strategis Indonesia memberikan beberapa usulan catatan kritis yang harus dipertimbangkan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu:

1. Pemerintah Indonesia melakukan strategi ekstra ordinari dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal, sehingga mampu tertelusuri, transparan, terpadu dan ada efek jera bagi pelaku produksi dan pengedar rokok ilegal. Hal ini diharapkan berdampak kepada tercapainya penerimaan cukai dan terciptanya ekosistem industri legal yang kondusif dalam jangka

³² Indef Perkiraan Potensi Kerugian Negara Akibat Rokok Ilegal Rp 4,38 Triliun
Minggu, 7 November 2021 pukul 18:04 WIB

panjang. Merujuk hasil survei Lembaga Survei Indodata³³ menunjukkan sebanyak 28,12 persen perokok di Indonesia pernah atau sedang mengonsumsi rokok ilegal. Jika angka tersebut dikonversikan dengan pendapatan negara, maka potensi pajak yang hilang bisa mencapai Rp53,18 triliun. Angka Rp53,18 triliun itu keluar berdasarkan estimasi rentang peredaran rokok ilegal itu ada 127,53 miliar batang dan temuan hasil survei ini tidak jauh berbeda dengan perhitungan gap antara CK-1 dan Susenas yang sebesar 26,38 persen. Meningkatnya peredaran rokok ilegal adalah kenaikan tarif cukai yang tinggi di tahun 2020 dan tahun 2021.

2. Pemerintah Indonesia tidak melakukan penyederhanaan (simplifikasi) tarif cukai dan penggabungan Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM). Pemerintah tidak melakukan perubahan apapun terhadap struktur cukai hasil tembakau karena akan memberatkan survive usaha dan daya saing IHT, terutama selama pandemi Covid-19 masih berlangsung dan daya beli yang melemah.
3. Pemerintah jangan terjebak desakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 masih relevan. Terlebih, mengingat besarnya dampak negatif Covid-19 pada kesehatan dan perekonomian nasional, revisi tersebut dianggap tidak mendesak. Sebaiknya pemerintah tidak melanjutkan pembahasan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, mengingat revisi bukan hal yang mendesak, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan merongrong kedaulatan hukum Indonesia.
4. Penyusunan *Roadmap* Industri Hasil Tembakau yang sedang dilakukan Pemerintah akan efektif implementasinya di lapangan jika produksi dan peredaran rokok ilegal sudah tersistematis sistem pencegahannya secara extraordinary serta struktur produksi dan peredaran rokok ilegal telah terpotong dalam jangka panjang. Perumusan Roadmap agar sesuai pengaturan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

³³ Merdeka.com, Pengusaha Beberkan Dampak Kerugian Negara dari Peredaran Rokok Ilegal Minggu, 31 Oktober 2021 Pukul 15.10 Wib.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Tahun 2022 ini tarif cukai hasil tembakau atau cukai rokok mengalami kenaikan rata-rata 12 persen. Kenaikan tersebut sebagai upaya pengendalian prevalensi perokok anak karena memiliki banyak dampak negatif. *Chief Strategist of Center for Indonesia Strategi Development Initiatives (CISDI)*, Yurdhina Meilissa³⁴ menilai kenaikan 12 persen tersebut masih belum bisa menutupi dampak negatif yang disebabkan, khususnya untuk sektor kesehatan. Kerugian hampir Rp27,7 triliun akibat rokok. Selama ini pemerintah mendesain kebijakan pengendalian konsumsi tembakau dengan basis kompromi. Salah satu yang menjadi pertimbangan pemerintah, yakni pendapatan cukai hasil tembakau yang berkontribusi untuk pendapatan negara.

Namun, dalam perjalanannya tidak semua hasil cukai masuk kas sektor kesehatan. Dalam hitungannya, maksimal dana hasil cukai yang digunakan untuk kesehatan hanya sekitar Rp7 triliun. Angka ini terlalu sedikit dari total kerugian negara yang hampir Rp27,7 triliun. Apalagi sebagian besar atau 50 persen kerugian ini ditanggung BPJS Kesehatan, lembaga yang selalu merugi.

Untuk itu dia menilai penting bagi semua pihak menekan konsumsi produk-produk hasil tembakau, sehingga tidak perlu banyak mengeluarkan biaya untuk menanggung penyakit akibat merokok. Sebaliknya dana tersebut bisa digunakan untuk membiayai hal-hal yang lebih penting.

Direktur Eksekutif Indodata, Danis TS Wahidin,³⁵ sebanyak 28,12% perokok di Indonesia pernah atau masih mengonsumsi rokok ilegal. Jika angka tersebut dikonversikan dengan pendapatan negara, potensi pajak yang hilang bisa mencapai Rp53,18 triliun. Temuan tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indodata (LSI)³⁶ terkait potret peredaran rokok

³⁴ Beni Dewa, Hingga Mei, Potensi Kerugian Akibat Rokok Ilegal Capai Rp 4 Miliar, Selasa, 7 Juni 2022 Pukul 19.45 Wib.

³⁵ <https://mediaindonesia.com/ekonomi/442378/negara-rugi-rp5318-triliun-akibat-rokok-ilegal>

³⁶ <https://mediaindonesia.com/ekonomi/442378/negara-rugi-rp5318-triliun-akibat-rokok-ilegal>

ilegal di Indonesia. Penyebaran rokok ilegal di Indonesia sudah sangat masif dan berbeda jauh dengan temuan sebelumnya. Temuan LSI berada di atas 25%. Angka Rp53,18 triliun itu keluar berdasarkan estimasi rentang peredaran rokok ilegal itu ada 127,53 miliar batang dan temuan hasil survei ini tidak jauh berbeda dengan perhitungan gap antara CK-1 dan Susenas yang sebesar 26,38%. Angka itu terhitung sangat besar pada saat negara sedang membutuhkan pemasukan di tengah kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi Covid-19.

Latar belakang survei berangkat dari perdebatan tentang relasi antara peningkatan dan tingginya cukai terhadap rokok resmi dengan rokok ilegal di Indonesia. Dampak dari peredaran rokok ilegal di Indonesia tidak signifikan, ada yang menyatakan 2%, 4%, atau sekitar 17%. Survei di lapangan untuk mengetahui opini publik, menghitung perilaku masyarakat dari konsumsi merokok, lalu menghitung produksi rokok. Secara demografi, hasil survei itu menunjukkan kebanyakan perokok adalah laki-laki berusia 15-50 tahun, sudah menikah, rata-rata berpendidikan SMA, wirausaha, pegawai swasta, hingga mahasiswa. Para perokok rata-rata memiliki pendapatan sekitar Rp1 juta - Rp2,5 juta, kemudian level Rp2,5 juta - Rp5 juta, yang tidak berpendapatan ikut merokok, yaitu 23,24% dan kebanyakan menetap di area non-pesisir. Kenaikan harga rokok mempengaruhi perilaku perokok, tapi tidak berhenti merokok, yang terjadi melakukan perubahan dari rokok premium ke rokok standar, bahkan masyarakat perokok itu berpindah menjadi mengkonsumsi rokok ilegal.

Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo³⁷ menyebut lebih dari 300 regulasi di berbagai tingkatan dan dikeluarkan oleh berbagai instansi pemerintah untuk mengatur Industri Hasil Tembakau (IHT). Peraturan yang *fully regulated* tersebut hampir dipastikan tidak ada yang melindungi kelangsungan sektor tembakau dari hulu sampai hilir. Padahal, komoditas strategis tembakau memiliki potensi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Di mana, negara diperkirakan menerima Rp173 triliun dari penerimaan cukai tembakau pada 2021.

Firman Soebagyo mencatat kenaikan tarif cukai dan harga rokok terus terjadi hampir setiap tahun, termasuk pada 2020 ketika Pandemi Covid-19 mewabah di

³⁷ <https://mediaindonesia.com/ekonomi/442378/negara-rugi-rp5318-triliun-akibat-rokok-ilegal>

Indonesia dan menekan berbagai lini usaha. Namun, Firman Soebagyo menekankan dampak kebijakan cukai yang eksekutif akan meningkatkan peredaran rokok ilegal. Diasumsikan, kalau ada peredaran rokok ilegal 5% untuk 2020, maka *potential loss* dari penerimaan cukai sudah Rp4,38 triliun. Padahal data Bea Cukai prosentase peredaran rokok ilegal di 2018 adalah 7%, 2017 adalah 10%, dan sebelumnya 2016 sebesar 12%, sedangkan 2020 sebesar 4%. Merujuk data ini maka dipastikan mempengaruhi target penerimaan cukai.

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan³⁸ yang juga hadir secara virtual mengatakan, selain kebijakan cukai eksekutif 23% di 2020 dan 2021, peredaran rokok ilegal turut mengancam kelangsungan usaha IHT. Hal ini bisa dilihat dari data jumlah pabrik rokok ilegal dari tahun ke tahun menurun drastis. Pada tahun 2007, terdapat 4.793 pabrik rokok legal di Indonesia turun hingga tersisa 487 pabrik di 2017. Maraknya rokok ilegal sejak 2020 karena daya beli konsumen turun, tingginya harga jual rokok legal dan kurangnya efektif penindakan rokok ilegal di lapangan. Untuk itu, dia mengusulkan kepada pemerintah agar dilakukan strategi penindakan rokok ilegal secara *extra ordinary*. Dia juga meminta tarif IHT pada 2022 tidak naik atau tetap sebesar tarif yang berlaku di tahun 2021. Kondisi IHT saat ini sangat terhimpit dan kritis, butuh relaksasi minimum tiga tahun bagi usaha IHT untuk pemulihan.

Rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 sebaiknya tidak dilakukan. Perlu *roadmap* IHT berkeadilan dan komprehensif bagi para pemangku kepentingan sebagai peta jalan yang legal dan pasti.

Pakar kebijakan Universitas Padjajaran, Muhdiyati Rahmatunissa³⁹ sepakat perdagangan rokok ilegal mengurangi efektivitas pengendalian rokok. Di samping itu juga mengurangi pendapatan negara, termasuk pendapatan dari produsen, pemasok, dan distributor yang resmi. Untuk melawan perdagangan rokok ilegal, Pemerintah harus mempertimbangkan multi-metode, termasuk membangun kemitraan, meningkatkan validitas dan keandalan, meluncurkan kampanye dan

³⁸ <https://mediaindonesia.com/ekonomi/442378/negara-rugi-rp5318-triliun-akibat-rokok-ilegal>

³⁹ <https://mediaindonesia.com/ekonomi/442378/negara-rugi-rp5318-triliun-akibat-rokok-ilegal>

kesadaran publik serta memprioritaskan intensifikasi pemberantasan peredaran rokok ilegal.

Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad⁴⁰ mengaku kaget dengan temuan data peredaran rokok ilegal yang dirilis tersebut. Angkanya berbeda jauh dengan yang sudah ditemukan oleh Kementerian Keuangan Direktorat Bea Cukai, itu angkanya 4,9%. Menurut pemerintah, rokok ilegal hingga 2019 menurun cukup tajam dari 12%, turun 3%, naik lagi 4,8 persen. Modusnya pun tidak banyak berubah. Paling banyak rokok ilegal yang beredar menggunakan pabrikan lebih rendah, jenis golongan berbeda, hingga sama sekali tidak ada cukai alias palsu dan juga bekas. Namun begitu, perdagangan rokok ilegal menyebabkan kerugian negara sangat besar, apalagi dibandingkan negara-negara lain.⁴¹

Ada beberapa kategori Barang Kena Cukai (BKC) ilegal terkait produk hasil tembakau, seperti rokok polos tanpa dilekati pita cukai, rokok dengan menggunakan pita cukai bekas, dan rokok dengan pita cukai palsu. Selain itu, ada pita cukai salah peruntukan. Ada dua jenis rokok, yakni Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM). Dalam persoalan pita cukai salah peruntukan, jenis rokok SKM dilekati pita cukai rokok SKT. Pita cukai untuk kemasan 10 batang, akan tetapi dilekatkan di kemasan 20 batang. Ada pula salah personifikasi, yaitu pita cukai rokok sudah dipersonifikasi untuk menandakan rokok dan pabrik produsennya, ditemukan pabrik rokok yang sebenarnya tidak memproduksi, tetapi hanya pesan pita cukai untuk dijual lagi ke pabrik lain.

Untuk mendeteksi pita cukai palsu diperlukan alat khusus, ada juga alat kimia untuk pengetesannya. Masyarakat awam sulit mendeteksi. Karakteristik rokok ilegal, di antaranya harganya yang murah.

Bea Cukai daerah dalam melakukan penindakan, saat ditemukan pelanggar yang memenuhi unsur tindak pidana, maka ditindaklanjuti dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hasil penindakannya, dikoordinasikan dengan Bea Cukai pusat, sehingga produsen rokok ilegal yang

⁴⁰ <https://mediaindonesia.com/ekonomi/442378/negara-rugi-rp5318-triliun-akibat-rokok-ilegal>

⁴¹ <https://mediaindonesia.com/ekonomi/442378/negara-rugi-rp5318-triliun-akibat-rokok-ilegal>

berada di daerah lain bisa ditindak melalui koordinasi Bea Cukai pusat dengan Kantor Bea Cukai di daerah setempat.

Bahaya mengonsumsi rokok resmi yang dilegalkan dengan rokok yang ilegal bisa diperbandingkan secara mendasar adalah rokok ilegal beredar tanpa cukai, sementara rokok resmi memiliki legalitas hukum produk tentang cukai. Namun, rokok ilegal dan rokok resmi memberikan dampak buruk bagi kesehatan yang berbeda, terutama rokok ilegal yang lebih memiliki dampak buruk untuk tubuh yang lebih besar. Dikaji dari bidang pengetahuan kimia, rokok yang tidak resmi mengandung zat karbon dioksida yang lebih tinggi dibandingkan rokok resmi.

Ada perbedaan lain yang berdampak sangat buruk bagi kesehatan yang mengonsumsi rokok ilegal, yakni pada bagian rokok tersebut tidak tersedia saos atau lebih dikenal Sigaret Kretek Mesin (SKM). Sementara rokok resmi yang beredar memiliki SKM, kalau pun tidak tersedia karena sifatnya sigaret kretek tidak memiliki filter, tetapi rokok resmi masih sedikit berkurang dampak buruknya dibandingkan rokok tidak resmi. Meskipun pada dasarnya, dua-duanya bermasalah. Tapi ada perbandingan lebih bermasalah ketika seseorang perokok aktif mengonsumsi rokok ilegal. Disamping peredaran rokok ilegal ini sangat merugikan Negara.

Dalam rokok ilegal banyak kandungan yang tidak bisa dikontrol oleh pemerintah. Dengan beredarnya rokok ilegal dengan harga murah, justru menyebabkan warga, terutama generasi muda dengan mudah mendapatkan rokok dengan harga terjangkau.

Peredaran rokok ilegal berdampak terhadap pemerintah, produsen rokok dan masyarakat. Rokok ilegal bisa berpotensi menambah jumlah perokok karena murah harganya karena tidak memakai cukai, sehingga tidak heran banyak anak muda yang tadinya tidak merokok karena harganya murah, kemudian beralih menjadi perokok.

Apabila peredaran rokok ilegal dapat dikendalikan, produsen rokok akan menggunakan pita cukai asli yang akan berdampak terhadap peningkatan

pendapatan negara dari cukai. Ketika pendapatan negara meningkat, maka kegiatan pembangunan bisa dilaksanakan dengan baik yang saat ini terdampak dari Pandemi Covid-19 mengakibatkan kondisi keuangan negara dan keuangan daerah dalam kondisi menurun. Oleh karena itu, pengedar maupun penjual rokok ilegal yang melakukan pelanggaran itu berpotensi sebagai pelaku pelanggaran pidana. Sanksi pidana untuk pelanggaran rokok ilegal mengacu pada Pasal 54⁴² dan Pasal 56⁴³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Pemerintah sampai sekarang terus berusaha keras untuk mengontrol konsumsi rokok dan mengawasi untuk hal-hal berbahaya lain seperti dijualnya rokok ilegal. Rokok ilegal adalah rokok yang tak mencantumkan bahaya peringatan rokok dan tak memiliki pita pajak cukai. Rokok ilegal berpotensi untuk meningkatkan jumlah perokok pemula karena rokok-rokok tersebut tak membayar cukai, sehingga harganya lebih murah. Karena lebih murah rokok-rokok ini jadi lebih mudah terjangkau. Selain itu, rokok ilegal juga tidak mematuhi peraturan pemerintah terkait pemasangan Peringatan Kesehatan Bergambar sehingga informasi bahaya merokok tidak tersampaikan kepada masyarakat.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)⁴⁴ mengatakan tren dari rokok ilegal ini makin lama makin naik. Setidaknya kini jumlah rokok ilegal yang ada sekitar 9% dari total produksi rokok nasional. Jika menemukan rokok ilegal, masyarakat diimbau untuk melaporkannya kepada pihak-pihak seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau YLKI. Karena apabila rokok ilegal diberantas, kerugian ekonomi tersebut dapat dipakai untuk usaha promotif dan preventif.

⁴² Pasal 54: Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), maka dipidana dengan pidana Penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang harus dibayar.

⁴³ Pasal 56: Setiap orang yang menimbun, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-undang ini, maka dipidana paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

⁴⁴ Dalam Sepekan, Bea Cukai Lampung Gagal Peredaran 7,8 Juta Batang Rokok Ilegal, Bandar Lampung, 15 Desember 2021.

Bea Cukai terus berupaya hadir di tengah masyarakat untuk mensosialisasikan ketentuan cukai yang sesuai dengan peraturan perundangan. Sosialisasi cukai yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat Bea Cukai maupun kantor-kantor pelayanan Bea Cukai di berbagai daerah, menitikberatkan pada bahasan bahaya rokok ilegal dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Lewat sosialisasi tersebut, masyarakat diberi pengetahuan mengenai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, bahwa Anggota Dewan yang daerah pemilihannya merupakan daerah penghasil cukai, untuk menjembatani daerah penghasil dan eksternalitas negatif, maka muncul terminologi DBHCHT. Dana tersebut merupakan bagian dari transfer dana ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau. DBHCHT digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang ilegal, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah.

Dalam bidang kesehatan, DBHCHT difokuskan kepada upaya pemerintah untuk mengurangi stunting dan penanganan wabah Covid-19. Penerimaan DBHCHT, baik pada bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota diprioritaskan pada bidang kesehatan khususnya melalui kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas utama mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting dan upaya penanganan Pandemi Covid-19.

Cukai hasil tembakau terdiri dari beberapa jenis, yaitu sigaret, tembakau iris, klobot, kelembak menyan, cerutu, dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL). Berbagai jenis cukai hasil tembakau tersebut memiliki tarif cukai dan batasan harga jual eceran yang berbeda-beda sesuai dengan jenis dan golongannya. Sementara, identifikasi rokok ilegal dengan cara mengenali jenis-jenis dan ciri umum rokok ilegal. Untuk jenis-jenis rokok ilegal di antaranya yaitu

rokok polos (tanpa dilekati pita cukai), berpita cukai palsu, bekas, dan berbeda, yaitu salah peruntukan dan salah personalisasi.

Ciri umum rokok ilegal, yaitu merek rokok tidak dikenal, tidak ada nama pabrik rokok, merek mirip dengan produk rokok resmi, tidak disertai tanda peringatan pemerintah mengenai bahaya merokok, dan dijual dengan harga yang sangat murah.

Semakin banyak masyarakat yang teredukasi melalui sosialisasi cukai ini, masyarakat menjadi semakin paham aturan di bidang cukai, serta dapat berperan aktif untuk melaporkan bila menemukan pelanggaran ke kantor pelayanan Bea Cukai terdekat.

Peredaran rokok mempunyai sifat atau karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dan rokok yang beredar harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di pasaran banyak terdapat rokok ilegal yang tidak sesuai dengan undang-undang cukai.

Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia, baik itu yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia. Ciri-ciri rokok ilegal di antaranya tidak dilekati pita cukai, pita cukai palsu dan pita cukai bekas, dan penegakan hukum terhadap pelaku penjualan rokok ilegal adalah dengan memberikan sanksi administratif dan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Beberapa kasus pelanggaran terhadap cukai rokok tentu saja sangat merugikan keuangan negara karena rokok ilegal negara tidak mendapatkan cukai dari rokok. Namun sanksi dari pelanggaran tersebut belum memberikan efek jera bagi para pelaku penjualan rokok ilegal. Tindak pidana di bidang cukai akan memberikan dampak kepada dua sisi, yaitu mempengaruhi pendapatan negara dan merusak ini menjadi penyempurnaan sistem masyarakat.

Penegakan hukum terhadap pelaku penjualan rokok ilegal yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan untuk penerapan sanksi bagi pelaku penjualan rokok ilegal adalah dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana penjara yang diatur dalam pasal Pasal 54⁴⁵ Undang-Undang No 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.⁴⁶

Tabel 1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa (Dilihat dari Aspek-aspek Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis) (n= 12)

NO.	KUALIFIKASI NARASUMBER	JAWABAN				JUMLAH
		Tidak Ada	Satu Aspek (Yuridis)	Dua Aspek (Yuridis dan Filosofis)	Tiga Aspek (Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis)	
1	Hakim (3)	-	-	1	2	3
2	Jaksa (3)	-	-	-	3	3
3	Penyidik Kepolisian (1)	-	-	1	-	1
4	Advokat (1)	-	-	-	1	1
5	Dosen Fakultas Hukum (4)	1	1	-	2	4
	JUMLAH	1	1	2	8	12

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2022.

Jawaban narasumber terkait dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dilihat dari aspek-aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, yaitu Gatot Susanto⁴⁷ menjawab sebagai berikut:

⁴⁵ Pasal 54: Setiap orang yang dengan sengaja menawarkan, menyerahkan menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati dengan pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

⁴⁶ Pasal 65 ayat (1) KUHP: Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

⁴⁷ Narasumber penelitian Gatot Susanto, S.H., M.H. adalah seorang Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Wawancara, pengisian kuesioner dan lain-lain rangkaian kegiatan

1. Dilihat dari aspek yuridis ada 2 hal pokok, yaitu:
 - a. Dipertimbangkan Hukum Materiilnya (terpenuhi atau tidaknya semua unsur dalam rumusan delik)
 - b. Dipertimbangkan Surat Dakwaannya. Yang semuanya dilakukan melalui mekanisme hukum pembuktian.
2. Dilihat dari aspek sosiologis, dipertimbangkan bahwa Tindak Pidana cukai dianggap belum/bukan merupakan suatu kejahatan yang serius dan bukan juga menjadi perkara yang mendapat perhatian besar dari masyarakat (bukan perkara *extra ordinary crime*).
3. Dilihat dari aspek filosofis, dipertimbangkan bahwa Cukai selain sebagai sumber pendapatan negara yang secara makro berpengaruh pada keseimbangan perekonomian, fungsi lainnya adalah pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat dikarenakan pungutannya ditetapkan terhadap barang-barang tertentu yang konsumsinya dapat berdampak buruk baik bagi diri konsumen itu sendiri maupun pada masyarakat lainnya, seperti alkohol, rokok, obat-obatan tertentu, gula, kopi, dan lain sebagainya.

Narasumber Brierly Napitupulu⁴⁸ menjawab sebagai berikut:

1. Dilihat dari aspek yuridis, yaitu terkait hukum pidana materiil (pemenuhan rumusan delik atau unsur-unsur tindak pidananya) dan hukum pidana formalnya (surat dakwaan). Kedua jenis hukum pidana itu diterapkan melalui mekanisme hukum pembuktian.
2. Dilihat dari aspek sosiologis, yaitu terdakwa tidak menganggap tindak pidana cukai bukan sebagai kejahatan serius dan perkaranya tidak mendapat perhatian besar dari masyarakat.
3. Dilihat dari aspek filosofis, yaitu mempertimbangkan cukai sebagai sumber pendapatan keuangan negara yang berpengaruh terhadap perekonomian negara. Rokok yang dikategorikan sebagai barang-barang tertentu dibebani

penelitian dilaksanakan di Program Studi Magister Ilmu Hukum (PSMIH) Universitas Lampung pada bulan Juni - Juli 2022.

⁴⁸ Narasumber penelitian Brierly Napitupulu, S.H., M.H. adalah seorang Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Wawancara, pengisian kuesioner dan lain-lain rangkaian kegiatan penelitian dilaksanakan di Program Studi Magister Ilmu Hukum (PSMIH) Universitas Lampung pada bulan Juni - Juli 2022.

dengan cukai karena rokok berpengaruh dan berdampak buruk terhadap kualitas kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya.

Narasumber Laksmi Amrita⁴⁹ menjawab sebagai berikut dilihat dari aspek *yuridis* putusan Majelis Hakim tersebut telah menjabarkan unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum yang mana disusun secara subsidiaritas, terlepas terkait permasalahan denda disini sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai merupakan *lex spesialis* dari KUHP, sehingga aturan ketentuan pemidanaan berdasarkan undang-undang khusus tersebut. Namun apabila di UU khusus tersebut tidak diatur mengenai apabila denda tidak bisa dibayar seperti apa maka ketentuannya kembali kepada KUHP yaitu kurungan. Yang mana memang secara *filosofis* tujuan dari pidana denda adalah supaya negara mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya dibandingkan dengan kurungan. Hal inilah yang perlu dimasukkan dalam RKUHP terkait pemidanaan denda supaya pidana denda dapat dilaksanakan dengan baik.

Narasumber David P. Duarsa⁵⁰ menjawab sebagai berikut dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa khususnya pada perkara di atas hanya melihat dari aspek *yuridis* saja yang artinya landasan hukum yang di gunakan oleh hakim memang telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, namun jika di lihat dari aspek *sosiologisnya*, maka penjatuhan pidananya terasa *belum sesuai* mengingat banyaknya kerugian negara yang di timbulkan tidak sesuai dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan, sehingga secara aspek *filosofis* dampaknya terhadap terpidana sendiri dan lingkungannya tidak akan membuat hukuman yang di dapat menjadi efek jera, sehingga di khawatirkan akan mengulangi perbuatannya.

⁴⁹ Narasumber penelitian Laksmi Amrita, S.H., M.H. adalah seorang Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala. Wawancara, pengisian kuesioner dan lain-lain rangkaian kegiatan penelitian dilaksanakan di Program Studi Magister Ilmu Hukum (PSMIH) Universitas Lampung pada bulan Juni - Juli 2022.

⁵⁰ Narasumber penelitian David P. Duarsa, S.H., M.H. adalah seorang Jaksa pada salah satu Kejaksaan Negeri di Jawa Timur. Wawancara, pengisian kuesioner dan lain-lain rangkaian kegiatan penelitian dilaksanakan di Program Studi Magister Ilmu Hukum (PSMIH) Universitas Lampung pada bulan Juni - Juli 2022.

Narasumber Faris Afify⁵¹ menjawab sebagai berikut:

1. Dilihat dari aspek *yuridis* bahwa tindak pidana menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukau atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 54 jo. Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
2. Dilihat dari aspek *sosiologis* bahwa cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan bangsa.
3. Dilihat dari aspek *filosofis* bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Narasumber Eka Intan Putri⁵² menjawab sebagai berikut pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana (*Residivis*) merupakan salah satu dasar untuk pemberatan pemidanaan. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa:

- a. Dilihat dari aspek *yuridis* adalah tujuan hukum, untuk kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Dasar yang digunakan untuk pertimbangan adalah fakta yang ada dipersidangan. Melihat tuntutan jaksa yang hanya 3 tahun menunjukkan Jaksa Penuntut umum ada keraguan dalam membuat tuntutan padahal ancaman maksimal 5 Tahun. Bahwa terlepas itu residivis, harus tetap

⁵¹ Narasumber penelitian Faris Afify, S.H. adalah seorang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Wawancara, pengisian kuesioner dan lain-lain rangkaian kegiatan penelitian dilaksanakan di Program Studi Magister Ilmu Hukum (PSMIH) Universitas Lampung pada bulan Juni - Juli 2022.

⁵² Narasumber penelitian Eka Intan Putri, S.H., M.H. adalah seorang Advokat di Bandar Lampung. Wawancara, pengisian kuesioner dan lain-lain rangkaian kegiatan penelitian dilaksanakan di Program Studi Magister Ilmu Hukum (PSMIH) Universitas Lampung pada bulan Juni - Juli 2022.

didasarkan pada fakta hukum di persidangan dan juga pasal tersebut mengandung frasa “dan/atau” dalam hal ini hakim sudah menggunakan pemberatan, karena disamping ancaman hukuman badan juga di kenakan dengan 2 x kerugian. Padahal hakim bisa saja menggunakan salah satunya hukuman badan saja atau denda saja. Sesuai dengan tujuan hukum, penjatuhan pidana sudah cukup berat karena hukuman badan sudah lebih dari separoh tuntutan jaksa dengan demikian sudah memberi kepastian dan keadilan bagi masyarakat.

- b. Dilihat dari aspek *sosiologis*, putusan hukuman badan dan putusan denda yang telah dijatuhkan, sudah dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat, resiko melakukan tindak pidana akan mendapat pidana badan dan juga denda.
- c. Dilihat dari aspek *filosofis*, yaitu secara yuridis dan sosiologis sudah tepat, tetapi kalau dilihat dari aspek Filosofis masih kurang karena ternyata tidak menjadi jera seorang pelaku. Hal ini disebabkan karena norma hukum dalam pasal tersebut yang diberlakukan. Sementara berlakunya suatu undang-undang tergantung dari politik hukum penguasa, yakni DPR dan Presiden bukan pada tataran penegak hukum polisi, jaksa dan hakim.

Narasumber Dwi Putri Melati⁵³ menjawab sebagai berikut:

1. Dilihat dari aspek yuridis adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar 2 (dua) kali Rp740.463.360,00 = Rp1.480.926.720,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Secara yuridis berdasarkan berlakunya Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Dilihat dari aspek sosiologis adalah tindak pidana cukai merupakan tindak pidana yang bermotif ekonomi. Tujuan utama pelakunya adalah untuk

⁵³ Narasumber penelitian Dr. Dwi Putri Melati, S.H., M.H. adalah seorang Advokat di Bandar Lampung sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Saburai Bandar Lampung. Wawancara, pengisian kuesioner dan lain-lain rangkaian kegiatan penelitian dilaksanakan di Program Studi Magister Ilmu Hukum (PSMIH) Universitas Lampung pada bulan Juni - Juli 2022.

mendapatkan harta kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Pelakunya ingin terus melakukan pengulangan tindak pidana cukai, sehingga cara penanganan dan penindakan tindak pidana yang dianggap paling efektif adalah penegakan hukum yang nuansanya bermotif ekonomi.

3. Dilihat dari aspek filosofis adalah penegakan hukum pidana yang diselenggarakan secara *in abstracto* dan *in concreto* berorientasi untuk mewujudkan pemberantasan dan penanggulangan kejahatannya bermotif ekonomi. Cara yang dilakukan berupa perampasan dan pemusnahan barang bukti serta alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana cukai tersebut.

Narasumber Zainudin Hasan⁵⁴ menjawab sebagai berikut dilihat dari aspek *yuridis* dikaitkan dengan ancaman Pasal pidana minimal 1 tahun maksimal 5 tahun penjara, putusan pidana 1 tahun 8 bulan menurut saya terlalu ringan atau minimalis, apalagi bila pelaku tindak pidana merupakan pelaku pengulangan tindak pidana. Begitu pula dilihat dari aspek-aspek *sosiologis dan filosofis*, putusan pidana tersebut sama sekali tidak menggambarkan harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil dan bermanfaat untuk masyarakat dan negara.

Narasumber Marsudi Utoyo⁵⁵ menjawab sebagai berikut:

1. Dilihat dari aspek yuridis adalah Hakim tidak memperhatikan/ mempertimbangkan pemberatan karena perbuatan terdakwa merupakan Residivis.
2. Dilihat dari aspek sosiologis adalah hukum yang manipulatif.
3. Dilihat dari aspek filosofis adalah penerapan hukum yang buruk.

⁵⁴ Narasumber penelitian Zainudin Hasan, S.H., M.H. adalah seorang Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Wawancara, pengisian kuesioner dan lain-lain rangkaian kegiatan penelitian dilaksanakan di Program Studi Magister Ilmu Hukum (PSMIH) Universitas Lampung pada bulan Juni - Juli 2022.

⁵⁵ Narasumber penelitian Dr. Marsudi Utoyo, S.H., M.H. adalah seorang Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sumpah Pemuda Palembang. Wawancara, pengisian kuesioner dan lain-lain rangkaian kegiatan penelitian dilaksanakan di Program Studi Magister Ilmu Hukum (PSMIH) Universitas Lampung pada bulan Juni - Juli 2022.

Narasumber Naufal Fikri Asyhamami⁵⁶ menjawab sebagai berikut pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD TAMAMI alias ACONG Bin Alm. H. Jumer atas Tindak Pidana Cukai merujuk pada Pasal 54 Jo. Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Ditinjau dari aspek *juridis*, bahwa jelas terdapat suatu perbuatan dari seseorang yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam hal ini Sdr. AHMAD TAMAMI alias ACONG, yang kemudian dilakukan upaya represif oleh Aparat Penegak Hukum didalam SPP. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD TAMAMI alias ACONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar 2 (dua) kali Rp740.463.360,00= Rp1.480.926.720,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Namun yang harus diperhatikan adalah bahwa Sdr. AHMAD TAMAMI alias ACONG merupakan pelaku tindak pidana cukai. Majelis hakim tentunya harus mempertimbangkan terlebih dahulu apabila pelaku pengulangan tindak pidana yang sebelumnya sudah dijatuhi hukuman pidana dalam jangka waktu tertentu dan berkekuatan hukum tetap, dapat menjadi acuan/dasar untuk pemberatan pidana terhadap terdakwa.

Dilihat dari aspek *sosiologis*, bahwa Sdr. AHMAD TAMAMI alias ACONG melakukan Tindak Pidana Cukai berlatar belakang aspek sosiologis ekonomi dengan motif ekonomi sebagai *core reason*, yaitu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Maka para terdakwa pelaku tindak pidana bermotif ekonomi akan lebih memilih pidana kurungan pengganti terhadapnya, dibandingkan pidana denda. Tegasnya apabila terdapat *opsional* di dalam penjatuhan hukuman denda,

⁵⁶ Narasumber penelitian Naufal Fikri Asyhamami, S.H., M.H. adalah seorang Penyidik Polisi pada Kepolisian Daerah (Polda) Lampung. Wawancara, pengisian kuesioner dan lain-lain rangkaian kegiatan penelitian dilaksanakan di Program Studi Magister Ilmu Hukum (PSMIH) Universitas Lampung pada bulan Juni - Juli 2022.

para terdakwa akan lebih memilih menjalani pidana kurungan pengganti. Terlebih lagi penggantian pidana kurungan yang dinilai singkat.

Narasumber Rd. Akmal⁵⁷ menjawab sebagai berikut *recidive* atau pengulangan tindak pidana merupakan salah satu alasan pemberat pidana, penjatuhan pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya. Ketentuan *recidive* diatur dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan Pasal-Pasal 386, 387, dan 388 KUHP. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku *recidive* atau residivis apabila sudah memenuhi syarat-syarat adanya *recidive*. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis haruslah benar-benar mempertimbangkan tujuan hukum pidana yang salah satunya ialah untuk tujuan keadilan, tidak hanya dalam pertimbangannya, tetapi benar-benar harus menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya.

Ada beberapa dasar alasan pemberatan pidana yang ancaman pidana penjaranya ditambah, misalnya kedudukan sebagai pegawai negeri, *samenloop* (perbarengan) dan *recidive* (pengulangan). Terhadap *recidive* inilah seharusnya pidana terhadap pelaku seharusnya penjaranya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal. Apabila Seorang Hakim tidak berpedoman pada hal tersebut terhadap Penjatuhan Pidana kepada residivis, maka menjadi insiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

Hakim dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan berani menjatuhkan pidana yang berat untuk memberikan efek jera bagi para pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini salah satunya dalam terjadinya pengulangan perbuatan pidana (*recidive*), sehingga terdakwa dapat belajar dari pengalaman buruknya untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi.

⁵⁷ Narasumber penelitian Rd. Akmal, S.H., M.H. adalah seorang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kaur Bengkulu. Wawancara, pengisian kuesioner dan lain-lain rangkaian kegiatan penelitian dilaksanakan di Program Studi Magister Ilmu Hukum (PSMIH) Universitas Lampung pada bulan Juni - Juli 2022.

Narasumber Didiek R. Mawardi⁵⁸ menjawab sebagai berikut dilihat dari aspek *yuridis* Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dakwaan subsidair/subsider, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Mayoritas/dominasi jawaban narasumber adalah majelis hakim telah menerapkan tiga dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang meliputi aspek-aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Tabel 2. Penerapan Tiga Teori Pidanaan oleh Majelis Hakim (Teori Absolut (Pembalasan), Teori Relatif (Tujuan), atau Teori Gabungan (Pembalasan dan Tujuan) (n= 12)

NO.	KUALIFIKASI NARASUMBER	JAWABAN				JUMLAH
		Tidak Ada	Teori Absolut	Teori Relatif	Teori Gabungan	
1	Hakim (3)	-	-	-	3	3
2	Jaksa (3)	3	-	-	-	3
3	Penyidik Kepolisian (1)	1	-	-	-	1
4	Advokat (1)		1	-	-	1
5	Dosen Fakultas Hukum (4)	1	1	2	-	4
	JUMLAH	1	4	2	5	12

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022.

Jawaban narasumber penelitian terkait pertanyaan mengenai majelis hakim telah menerapkan Teori Pidanaan menyangkut Teori Absolut (Pembalasan), Teori Relatif (Tujuan), atau Teori Gabungan (Pembalasan dan Tujuan) adalah narasumber Gatot Susanto menjawab sebagai berikut Majelis Hakim telah menetapkan teori pidanaan gabungan (pembalasan dan tujuan). Narasumber Brierly Napitupulu menjawab singkat pembalasan dan tujuan (gabungan).

⁵⁸ Narasumber penelitian Dr. Didiek R. Mawardi, S.H., M.H. adalah seorang Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO). Wawancara, pengisian kuesioner dan lain-lain rangkaian kegiatan penelitian dilaksanakan di Program Studi Magister Ilmu Hukum (PSMIH) Universitas Lampung pada bulan Juni - Juli 2022.

Demikian pula dengan narasumber Laksmi Amrita yang menjawab teori gabungan yang mana adanya ppidanaan penjara sebagai bentuk pembalasan seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai pembelajaran untuk orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Narasumber Dwi Putri Melati menjawab adalah Teori gabungan (pembalasan dan tujuan). Narasumber Zainudin Hasan menjawab adalah Majelis Hakim tidak menerapkan teori absolut (pembalasan) maupun teori relatif (tujuan) apalagi teori gabungan (pembalasan dan tujuan). Narasumber Didiek R. Mawardi menjawab bahwa teori gabungan, putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana denda subsidair dengan pidana kurungan pengganti menjadi celah yang menguntungkan dan dimanfaatkan oleh terpidana untuk terbebas dari kewajiban membayar pidana denda sebesar Rp1.480.926.720,00. Putusan demikian itu menjadi kendala bagi Kejaksaan untuk melaksanakan eksekusi pidana denda. Dalam menghadapi persoalan hukum ini, Penuntut Umum tidak dapat menempuh upaya paksa berupa penyitaan atau perampasan aset terpidana untuk membayarkan pidana denda, sebagaimana dikehendaki dan dirumuskan dalam tuntutan pidana yang disampaikan oleh Penuntut Umum.

Narasumber David P. Duarsa menjawab bahwa Hakim menerapkan ppidanaan dengan teori absolut. Hal ini dapat terlihat dari bunyi putusan yang hanya melakukan penghukuman terhadap terpidana tanpa ada usaha untuk mengembalikan kerugian negara. Berbeda dengan tuntutan jaksa yang mengedepankan teori ppidanaan gabungan karena selain meminta hukuman yang tinggi untuk terpidana, juga meminta untuk menekan kerugian, misalnya sajampada pengembalian barang bukti dimana Jaksa meminta beberapa barang bukti dilelang untuk menutupi kerugian negara dan meminta aset terpidana untuk dirampas sebagai uang pengganti (*teori relatif salah satu tujuannya adalah menekan kerugian sekecil-kecilnya*). Namun, majelis hakim yang memutuskan perkara di atas seluruh barang bukti dikembalikan padahal beberapa Barang Bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana di atas.

Narasumber Faris Afify menjawab bahwa Hakim cenderung menganut teori absolut dalam putusannya. Dalam memutus perkara tindak pidana cukai ini, seyogyanya hakim juga mempertimbangkan aspek pengambalian kerugian negara, tidak semata-mata bertujuan menghukum terdakwa. Narasumber Naufal Fikri Asyhamami menjawab adalah Majelis Hakim di dalam menjatuhkan pidana terhadap Sdr. AHMAD TAMAMI alias ACONG mengedepankan unsur retributif yang berorientasi pada pembalasan. Kendati didalam putusan Majelis Hakim dinilai masih terdapat celah yang memberikan peluang terhadap terdakwa tindak pidana cukai untuk menggantikan pidana denda menjadi tambahan pidana kurungan. Teori Absolut dengan kepastian hukum yang mutlak lebih dikedepankan didalam penerapan pidana terhadap Sdr. AHMAD TAMAMI alias ACONG, meskipun dinilai tidak sepenuhnya mampu memperbaiki dan mencegah terdakwa untuk mengulangi perbuatannya kelak. Apabila ingin dilakukan suatu upaya penjeraan/keadilan yang bersifat korektif terhadap pelaku Tindak Pidana Cukai yang bermotifkan ekonomi, maka pidana penggantian denda harus lebih dikedepankan tanpa adanya unsur opsional didalam penjatuhan pidana.

Narasumber Eka Intan Putri menjawab bahwa Majelis hakim menerapkan teori pidana Teori Relatif, dimana teori ini sifatnya tidak memaksa dan hanya bertujuan untuk memperbaiki pelaku serta pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana. Narasumber Marsudi Utoyo menjawab bahwa Hakim menganut teori relatif (tujuan), bahwa tujuan pidana adalah untuk perbaikan dan pembinaan terhadap terdakwa karena kasus ini merupakan pengulangan tindak pidana, maka hukum yang diterapkan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Narasumber Rd. Akmal menjawab adalah Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa mengabaikan teori Pidana, yang mana Tujuan Pidana yaitu membuat efek jera terhadap terdakwa.

Jawaban narasumber terkait pertanyaan mengenai majelis hakim telah menerapkan Teori Pidana menyangkut Teori Absolut (Pembalasan), Teori Relatif (Tujuan), atau Teori Gabungan (Pembalasan dan Tujuan) adalah majelis

hakim telah menerapkan Teori Pidana yang menyangkut Teori Gabungan yang menyangkut aspek-aspek pembalasan dan tujuan.

Tabel 3. Majelis Hakim dalam Menerapkan Konsep Hukum Mengenai Tujuan Pidana dan Pedoman Pidana yang Dirumuskan dalam Pasal 52 dan Pasal 53 RKUHP (n= 12)

NO.	KUALIFIKASI NARASUMBER	JAWABAN			JUMLAH
		Tidak Menjawab	Sudah Menerapkan	Belum Menerapkan	
1	Hakim (3)	-	3	-	3
2	Jaksa (3)	-	-	3	3
3	Penyidik Kepolisian (1)	-	-	1	1
4	Advokat (1)	-	-	1	1
5	Dosen Fakultas Hukum (4)	-	2	2	4
	JUMLAH	-	5	7	12

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022.

Untuk menjadi dasar jawaban narasumber, maka dipandang perlu untuk dikemukakan Tujuan Pidana dan Pedoman Pidana yang dirumuskan dalam Pasal 52 dan Pasal 53 RKUHP. Tujuan Pidana adalah:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pidana tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia).

Pedoman Pidana

- a. Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.

- b. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan).

Jawaban narasumber mengenai pertanyaan Majelis Hakim dalam menerapkan konsep hukum mengenai Tujuan Pidanaan dan Pedoman Pidanaan yang Dirumuskan dalam Pasal 52 dan Pasal 53 RKUHP. Narasumber menjawab sebagai berikut narasumber Gatot Susanto menjawab bahwa Majelis Hakim telah berupaya menerapkan konsep tujuan pidana dan pedoman pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 52 dan Pasal 53 RKUHP dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi diri pelaku maupun masyarakat/negara. Narasumber Brierly Napitupulu menjawab bahwa Tujuan Pidanaan dalam RKUHP adalah mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; sedangkan dalam pedoman pidana adalah dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.

Narasumber Laksmi Amrita bahwa dilihat dari dari *strafmaat* yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, maka sudah cukup adil. Namun, dikonteks dalam hal menimbulkan kerugian perekonomian negara, maka dibutuhkan perbaikan Undang-Undang tersebut seperti dalam UU Tipikor, yaitu uang pengganti.

Narasumber David P. Duarsa menjawab bahwa putusan Hakim *belum* menerapkan konsep Tujuan Pidanaan seperti dirumuskan dalam Pasal 52 dan Pasal 53 RKUHP karena seperti pada tujuan nomor 4 dengan hukuman yang ringan belum dapat menumbuhkan rasa penyesalan pada terpidana dan belum dapat memberikan rasa keadilan, namun sekali lagi hakim tetap mempunyai hak dan pertimbangan sendiri dalam setiap putusannya.

Narasumber Rd. Akmal menjawab bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa mengabaikan teori Pidanaan. Tujuan Pidanaan yaitu membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus seadil-adilnya. Hakim harus berani menjatuhkan pidana yang

berat untuk memberikan efek jera bagi terdakwa. Apalagi dalam perkara pengulangan tindak pidana (*recidive*) agar Terdakwa tidak melakukan pengulangan tindak pidana lagi.

Narasumber Faris Afify menjawab bahwa mencermati putusan pengadilan sebagaimana diuraikan di atas, tujuan pemidanaan yang diterapkan hakim adalah memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan bimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Sedangkan untuk aspek keadilan tersendiri menurut saya belum diakomodir. Dikatakan demikian karena tindak pidana cukai menimbulkan kerugian negara, oleh karena itu dengan memidana pelaku tidak cukup untuk memberikan keadilan bagi masyarakat dan negara.

Narasumber Naufal Fikri Asyhamami menjawab bahwa RKUHP sudah meninggalkan unsur Keadilan Retributif (*Retributive Justice*) yang bersifat retribusionis atau mengedepankan pembalasan. Bahwa tujuan pemidanaan yaitu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana, memasyarakatkan dan membimbing terpidana, menyelesaikan konflik akibat tindak pidana dan menumbuhkan rasa penyesalan. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan Keadilan Rehabilitatif (*Rehabilitative Justice*) dikedepankan pada RKUHP Indonesia, meninggalkan unsur Retributif.

Walaupun sampai saat ini RKUHP belum juga tiba pada pengesahan dan belum diberlakukan, namun nuansa RKUHP sudah sangat terasa didalam Sistem Peradilan Pidana yang kemudian diejawantahkan pada peraturan-peraturan Vertikal di dalam Instansi Penegak Hukum. Sebagai contoh, Responden saat ini bertugas sebagai Anggota Kepolisian, kini banyak mengacu pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restoratif Justice dan Perkap Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Tentunya di dalam memandang kasus Tindak Pidana Cukai yang merupakan Tindak Pidana Khusus, dalam hal ini terdakwa Sdr. AHMAD TAMAMI alias ACONG, harus dilihat terlebih dahulu pada unsur persyaratan materil dan formil.

Narasumber mencoba untuk menggambarkan realita didalam Patologi Sosial pada masyarakat di beberapa wilayah Provinsi Lampung, bahwa pada kelompok masyarakat yang berstatus ekonomi rendah, mereka lebih membutuhkan rokok dengan harga murah. Dimana rokok-rokok murah tersebut yang sudah beredar di masyarakat merupakan rokok tanpa pelekatan pita cukai maupun cukai palsu. Kebutuhan masyarakat akan rokok tanpa pita cukai tersebut sangatlah tinggi, dikarenakan rokok yang sudah dibubuhkan pita cukai dan pelunasan cukai memiliki harga yang relatif lebih mahal (>Rp 20.000/bungkus), sedangkan pada rokok tanpa pelekatan pita cukai memiliki harga berkisar Rp6.000,00 – Rp8.000,00/bungkus.

Masyarakat tentunya tidak mempermasalahkan ada atau tidaknya pelunasan cukai terhadap rokok-rokok yang beredar di pasar, dikarenakan permasalahan tersebut tidak memiliki *impact* secara langsung terhadap mereka, dan pada pandangan kelompok masyarakat tersebut mereka tidak merasa dirugikan. Tindak Pidana Cukai merupakan kejahatan tanpa korban secara langsung, namun kejahatan yang dapat merugikan negara secara luas. Peredaran barang-barang (rokok, tembakau, sigaret, dll) tanpa pita cukai diorganisir oleh pelaku Tindak Pidana Cukai dengan sistematis, melibatkan jaringan hulu sampai hilir, adanya organisasi dan struktur organisasi yang bekerja. Oleh karena itu, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh Majelis Hakim didalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tindak Pidana Cukai, seperti peranan terdakwa, kuantitas barang, dan pengulangan tindak pidana.

Dalam hal perkara Tindak Pidana Cukai yang dilakukan oleh Sdr. AHMAD TAMAMI alias ACONG, bahwa yang bersangkutan merupakan seorang residivis tindak pidana cukai yang sangat dimungkinkan memiliki peran besar dan dimungkinkan pula memiliki koneksi aktif terhadap kelompok pemasok (produsen) di hulu. Dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Sdr. AHMAD TAMAMI alias ACONG pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar 2 (dua) kali Rp740.463.360,00 = Rp1.480.926.720,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), dengan ketentuan apabila

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, maka penjatuhan pidana tersebut dinilai belum sepenuhnya mencapai upaya keadilan korektif, restoratif dan rehabilitatif sebagaimana terkandung didalam Pasal 52 dan 53 RKUHP.

Narasumber Eka Intan Putri menjawab bahwa Hakim telah berupaya menerapkan konsep tujuan pemidanaan menuju kepastian dalam menegakkan hukum, namun putusan yang dijatuhkan terhadap terpidana belum maksimal dan belum memenuhi rasa keadilan, mengingat Terpidana adalah *residivis* mestinya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum hakim untuk memberikan hukuman lebih berat lagi agar ada efek jera terhadap diri pelaku, sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun demikian bila dikaitkan dengan frasa “dan/atau” pemidanaan sudah cukup karena 2 hukuman sekaligus baik badan maupun mengembalikan kerugian dan denda.

Narasumber Dwi Putri Melati menjawab bahwa Majelis Hakim sudah menerapkan konsep hukum mengenai Tujuan Pemidanaan dan Pedoman Pemidanaan yang dirumuskan dalam Pasal 52 dan Pasal 53 RKUHP. Namun, sebaliknya narasumber Zainudin Hasan menjawab bahwa Majelis Hakim belum menerapkan konsep Tujuan Pemidanaan dan Pedoman Pemidanaan yang dirumuskan dalam Pasal 52 dan Pasal 53 RKUHP. Jawaban ini diperkuat oleh narasumber Marsudi Utoyo yang menjawab bahwa Hakim dalam putusannya tidak berpedoman pada pasal-pasal yang diterapkan terkait ancaman pidana dalam Undang-Undang Cukai dan Pedoman Pemidanaan dalam RKUHP.

Narasumber Didiek R. Mawardi menjawab bahwa Majelis Hakim sudah menerapkan konsep hukum mengenai Tujuan Pemidanaan dan Pedoman Pemidanaan yang Dirumuskan dalam Pasal 52 dan Pasal 53 RKUHP. Penerapannya untu mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat:

1. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

2. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
3. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Mayoritas jawaban narasumber mengenai Majelis Hakim belum menerapkan konsep hukum mengenai Tujuan Pidanaan dan Pedoman Pidanaan yang dirumuskan dalam Pasal 52 dan Pasal 53 RUU KUHP.⁵⁹

Tabel 4. Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Mempertimbangkan Jenis Pidana (*Strafsoort*), Berat Ringan/Besaran Sanksi Pidana (*Strafmaat*), dan Cara Menjalankan Pidananya (*Strafmodus/Strafmodaliteit*) Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Cukai (n= 12)

NO.	KUALIFIKASI NARASUMBER	JAWABAN			JUMLAH
		Tidak Menjawab	Sudah	Belum	
1	Hakim (3)	-	3	-	3
2	Jaksa (3)	-	1	2	3
3	Penyidik Kepolisian (1)	-	-	1	1
4	Advokat (1)	-	-	1	1
5	Dosen Fakultas Hukum (4)	-	2	2	4
	JUMLAH	-	6	6	12

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022.

Jawaban narasumber penelitian mengenai pertanyaan terkait Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan jenis pidana (*strafsoort*), berat ringan/ besaran sanksi pidana (*strafmaat*), dan cara menjalankan pidananya (*strafmodus/ strafmodaliteit*) menurut ketentuan perundang-undangan Cukai. Jawabannya adalah narasumber Gatot Susanto menjawab bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sesuai dengan *strafsoort*, *strafmaat* dan *strafmodus*, sehingga telah memenuhi nilai atau rasa keadilan yang bermanfaat. Narasumber Brierly Napitupulu menjawab bahwa secara sepintas tanpa melihat pertimbangan putusan secara lengkap sudah sesuai dengan *strafsoort*, *strafmaat* dan *strafmodus* yang

⁵⁹ RUU KUHP draft 14 September 2019.

telah memenuhi nilai keadilan yang bermanfaat. Narasumber Laksmi Amrita menjawab singkat ya.

Narasumber David P. Duarsa menjawab bahwa Hakim telah sesuai menjatuhkan pidana berdasarkan jenis pidananya yaitu sesuai dengan Pasal 54 jo. Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana Dirubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan perbuatan terpidana yang telah melakukan tindak pidana bidang cukai. Untuk berat ringannya pidana (*strafmaat*), dan cara menjalankan pidananya (*strafmodus/strafmodaliteit*), menurut saya masih belum memenuhi nilai keadilan yang bermanfaat karena untuk hukuman pidana masih terlalu ringan dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan serta cara menjalankan pidana khususnya terhadap pidana denda yang tanpa kalimat “jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan, maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan” seperti pada tuntutan jaksa sehingga menyulitkan jaksa untuk melakukan penyelamatan terhadap kerugian keuangan negara.

Narasumber Rd. Akmal menjawab bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tidak sesuai dengan teori Pidanaan. Hakim seharusnya dalam menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan bahwa terdakwanya berstatus sebagai *residive* yang perlu ada pemberatan pidana dengan ditambah sepertiga.

Narasumber Faris Afify menjawab bahwa dari aspek kepastian hukum, putusan perkara di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 jo. Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Namun, dalam aspek keadilan dan kemanfaatan, seyogyanya hakim juga mempertimbangkan upaya memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana cukai. Oleh karena itu, putusan pengadilan

di atas yang cenderung pada pemidanaan pelaku belum selaras dengan nilai keadilan dan kemanfaatan.

Narasumber Naufal Fikri Asyhamami menjawab bahwa Majelis Hakim didalam menjatuhkan putusan terhadap Sdr. AHMAD TAMAMI alias ACONG atas perkara Tindak Pidana Cukai, yang mana Sdr. AHMAD TAMAMI alias ACONG merupakan residivis yang telah melakukan pengulangan tindak pidana khususnya pada tindak pidana cukai, dinilai belum sepenuhnya mencapai upaya penjeratan dan belum menimbulkan penyesalan terhadap terdakwa. Dalam aspek yuridis dengan mengacu pada hukum positif di Indonesia, Majelis Hakim memang sudah menjatuhkan putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun putusan tersebut dinilai masih ringan, dikarenakan Sdr. AHMAD TAMAMI alias ACONG merupakan pemain lama didalam lini bisnis terlarang yang bermotifkan ekonomi. Sehingga pemberatan pada penjatuhan pidana denda dinilai dapat menjadi upaya untuk mengoptimalkan upaya penjeratan dan menghindari terdakwa melakukan tindak pidana cukai maupun tindak pidana lainnya kelak. Pemberatan pada penjatuhan pidana denda dengan konsekuensi dilakukannya eksekusi terhadap aset terdakwa apabila terdakwa tidak memenuhi putusan majelis hakim, dinilai dapat lebih memberikan kedayagunaan hukum berupa penggantian kerugian terhadap negara serta membuat terdakwa jera dan menumbuhkan rasa penyesalan.

Narasumber Eka Intan Putri menjawab bahwa putusan di atas belum memenuhi nilai keadilan yang bermanfaat, karena dalam putusan ada subsider, artinya jika tidak dapat membayar denda sesuai dengan nominal yang telah di tetapkan dalam putusan, maka bisa diganti dengan hukuman kurungan, dengan demikian kerugian negara tidak dapat dibayarkan. Narasumber Dwi Putri Melati menjawab singkat ya. Narasumber Zainudin Hasan menjawab bahwa Majelis Hakim belum menjatuhkan putusan sesuai dengan jenis pidana (*strafsoort*), berat ringannya pidana (*strafmaat*), dan cara menjalankan pidananya (*strafmodus/strafmodaliteit*) yang telah memenuhi nilai keadilan yang bermanfaat.

Narasumber Marsudi Utoyo menjawab bahwa tidak sesuai karena hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana (*residivie*). Selain itu, putusannya mengenai pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan. Narasumber Didiek R. Mawardi menjawab bahwa sesuai dengan pidana yang telah diatur.

Jawaban narasumber penelitian mengenai pertanyaan terkait Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sudah mempertimbangkan jenis pidana (*strafsoort*), berat ringan/besaran sanksi pidana (*strafmaat*), dan cara menjalankan pidananya (*strafmodus/strafmodaliteit*) menurut ketentuan perundang-undangan Cukai.

Tabel 5. Majelis Hakim Telah Menjatuhkan Putusan Pidana yang Sangat Ringan/Ringan/Sedang/Berat/Sangat Berat/Luar Biasa Berat kepada Terdakwa (n= 12)

NO.	KUALIFIKASI NARASUMBER	JAWABAN				JUMLAH
		Tidak Menjawab	Ringan	Sedang	Berat	
1	Hakim (3)	-	1	2	-	3
2	Jaksa (3)	-	3	-	-	3
3	Penyidik Kepolisian (1)	-	1	-	-	1
4	Advokat (1)	-	-	-	1	1
5	Dosen Fakultas Hukum (4)	1	2	1	-	4
	JUMLAH	1	7	3	1	12

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022.

Jawaban narasumber mengenai pertanyaan terkait Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan pidana yang sangat ringan/ringan/sedang/berat/sangat berat/ luar biasa berat kepada terdakwa, maka jawaban narasumber Laksmi Amrita menjawab *ringan*. Narasumber David P. Duarsa menjawab bahwa dibandingkan dengan nilai kerugian yang ditimbulkan serta efek yang terjadi di masyarakat, maka putusan hakim untuk perkara di atas tergolong putusan yang *ringan*, namun sekali lagi hakim tetap mempunyai hak dan pertimbangan sendiri dalam setiap putusannya. Narasumber Rd. Akmal menjawab bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dipandang *ringan*. Narasumber Faris Afify menjawab bahwa Pasal 54 jo. Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995

tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, ancaman pidananya paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Hakim yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar 2 (dua) kali Rp740.463.360,00 = Rp1.480.926.720,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, menurut saya dikategorikan sebagai pidana yang *ringan*.

Narasumber Naufal Fikri Asyhamami menjawab bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana yang *ringan* terhadap terdakwa pada perkara di atas karena terdakwa merupakan residivis Tindak Pidana Cukai, lalu pada putusan pidana tersebut bersifat opsional yang memungkinkan terdakwa menghindari pidana denda dan tentunya lebih memilih pidana kurungan terlebih penggantian pidana kurungan yang dinilai singkat, selain itu kalkulasi kekayaan yang didapatkan terdakwa atas Tindak Pidana Cukai sebagai harus lebih diperhatikan. Narasumber Zainudin Hasan menjawab bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan pidana yang *ringan* kepada Terdakwa. Narasumber Marsudi Utoyo menjawab bahwa putusan hakim termasuk kategori *ringan*.

Narasumber Gatot Susanto menjawab bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan pidana yang *sedang* kepada Terdakwa, dalam arti sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat/Negara. Narasumber Brierly Napitupulu menjawab adalah *sedang*. Narasumber Dwi Putri Melati menjawab singkat *sedang*. Narasumber Eka Intan Putri menjawab *berat* karena putusan mengandung dua hukum, yakni badan dan denda, hal ini sesuai dengan politik hukum yang dibuat penguasa dengan norma hukum yang didakwakan. Jawaban narasumber penelitian mengenai pertanyaan terkait Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan pidana yang sangat ringan/ringan/ sedang/berat/sangat berat/luar biasa berat kepada terdakwa. Sedangkan, narasumber Didiek R. Mawardi tidak menjawab pertanyaan.

Mayoritas/dominasi jawaban narasumber mengenai pertanyaan terkait Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan pidana yang sangat ringan/ringan/sedang/berat/sangat berat/luar biasa berat kepada terdakwa, maka jawaban narasumber adalah ringan.

Tabel 6. Keinginan Penjatuhan Pidana Denda Bersifat Absolut dan Putusan Pengadilan Tidak Memuat Catatan ‘Apabila Denda Tersebut Tidak Dibayar Diganti dengan Pidana Kurungan Pengganti’ (n= 12)

NO.	KUALIFIKASI NARASUMBER	JAWABAN			JUMLAH
		Tidak Menjawab	Setuju	Tidak Setuju	
1	Hakim (3)	-	1	2	3
2	Jaksa (3)	-	-	3	3
3	Penyidik Kepolisian (1)	-	1	-	1
4	Advokat (1)	-	1	-	1
5	Dosen Fakultas Hukum (4)	-	4	-	4
	JUMLAH	-	7	5	12

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022.

Semakin banyak penelitian hukum yang menghendaki penjatuhan pidana denda bersifat absolut, yaitu pembayaran pidana denda maksimal. Putusan pengadilan menghilangkan catatan ‘apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti’. Jawaban narasumber mengenai pertanyaan terkait keinginan penjatuhan pidana denda bersifat absolut dan putusan pengadilan tidak memuat catatan ‘apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti’. Jawaban narasumber Gatot Susanto bahwa usulan tersebut *tidak tepat*, karena jelas bahwa sesuai dengan bunyi rumusan pasal, penjatuhan pidana tersebut bersifat subsideritas yaitu penjatuhan pidana berupa denda yang bila tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan, sehingga tentunya secara hukum penjatuhan pidana pilihan berupa denda dengan pidana kurungan tersebut tidak dapat diabsolutkan menjadi pidana denda tanpa pilihan pidana kurungan, namun untuk menghindari celah bagi terpidana untuk lebih memilih pidana kurungan sebagai pengganti denda, maka sebaiknya lamanya/beratnya pidana kurungan sebagai pengganti denda tersebut harus sesuai dengan besarnya nilai denda yang dijatuhkan, jangan terlalu rendah tetapi juga jangan terlalu tinggi,

harus dipertimbangkan dengan bijaksana, dan juga sebaiknya perlu dirumuskan parameternya dengan jelas sehingga tidak terjadi disparitas pada putusan yang satu dengan putusan yang lain, tentunya dengan pertimbangan hakim yang memenuhi rasa keadilan, misalnya dengan kelipatan, dirumuskan bahwa terhadap putusan denda sebesar Rp10.000.000,00, maka pidana kurungan penggantinya adalah 1(satu) bulan, maka dalam putusan lain bila dendanya Rp30.000.000,00, maka pidana kurungan penggantinya adalah selama 3 (tiga) bulan, dan seterusnya. Sehingga karena telah ada parameter yang jelas, diharapkan tidak terjadi disparitas putusan tentang besarnya denda sebagai hukuman pengganti, di samping tidak menjadi celah bagi terpidana untuk menghindari pidana kurungan dengan memilih pidana denda pengganti karena relatif lebih menguntungkan.

Narasumber Brierly Napitupulu menjawab bahwa pemikiran terkait pidana denda bersifat absolut itu dipandang *tidak tepat*. Pertama, tidak ada dasar secara matematis pidana denda minimal 2x dan maksimal 10x. Hal ini merupakan kajian akademis dan ekonomis. Kedua, selain tindak pidana cukai juga ada tindak pidana pajak. Untuk pajak terdapat lembaga keberatan pajak, sedangkan cukai tidak ada. Dalam hal ini, pembayaran dan kewajiban pajak pun masih membuka ruang dalam pelaksanaannya. Mengapa tidak demikian untuk cukai, apalagi dalam proses persidangan hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal seperti ini. Narasumber Laksmi Amrita menjawab bahwa perlu adanya dimasukkan dalam RKUHP terkait mekanisme pembayaran denda supaya pidana denda tidak dapat diganti dengan pidana kurungan atau diubah aturan denda dalam Undang-Undang Cukai tersebut.

Narasumber David P. Duarsa menjawab bahwa catatan ‘apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti’ *tetap diperlukan/tidak bisa dihilangkan*. Namun, ditambahkan catatan seperti pada tuntutan jaksa yaitu “jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan, maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan” sebab kurungan sebagai pidana pengganti denda tetap diperlukan, namun hal itu diberlakukan apabila tidak ada jalan lain, misalnya jika terpidana benar-benar tidak memiliki harta, namun jika masih memiliki harta diharapkan

jaksa sebagai eksekutor dapat diberikan kuasa melalui putusan hakim untuk berusaha merampas harta terpidana terlebih dahulu.

Narasumber Rd. Akmal menjawab bahwa dalam Undang-Undang Cukai diatur mengenai pidana perampasan kemerdekaan badan dan pidana denda. Penjatuhan pidananya harus melihat fakta-fakta yang berkembang di persidangan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan, yang tentunya membuat efek jera kepada pelaku tindak pidananya. Narasumber Faris Afify bahwa akan lebih prospektif apabila denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana uang pengganti sebagaimana halnya dalam tindak pidana korupsi. Karena tindak pidana cukai juga menimbulkan kerugian negara.

Narasumber Naufal Fikri Asyhamami menjawab bahwa adanya catatan “apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti”, penjatuhan pidana tersebut bersifat opsional, sehingga sangat dimungkinkan terdakwa akan lebih memilih pidana kurungan pengganti dibandingkan dengan pidana denda. Oleh karena itu, responden *setuju* akan adanya penjatuhan pidana denda yang bersifat absolut. Penjatuhan pidana denda maksimal dinilai dapat dikedepankan dikarenakan lebih memberikan kedayagunaan hukum berupa penggantian kerugian terhadap negara, selain itu dikarenakan Tindak Pidana Cukai merupakan kejahatan yang bermotifkan ekonomi maka pidana denda memiliki dampak untuk membuat terdakwa jera dan menumbuhkan rasa penyesalan.

Narasumber Eka Intan Putri menjawab bahwa terhadap tindak pidana yang ada nilai kerugian negara di dalamnya *sangat setuju* jika penjatuhan pidana denda bersifat absolut, dengan demikian dapat meminimalisir kerugian negara dan dapat mencegah masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Narasumber Dwi Putri Melati menjawab *setuju*. Narasumber Zainudin Hasan menjawab *setuju* untuk menghindari terpidana memilih pidana kurungan pengganti. Narasumber Marsudi Utoyo menjawab bahwa terdakwa adalah residivis, maka seharusnya pidana denda harus diterapkan, jangan bisa diganti dengan pidana kurungan pengganti. Artinya, harta yang diperoleh dari kejahatan

pertama dapat diambil oleh negara karena mereka bukan pelaku tindak pidana yang baru yang sudah mengetahui tidakan di lapangan. Narasumber Didiek R. Mawardi menjawab bahwa *setuju* pidana denda bersifat absolut, tapi apakah akan aman denda itu terhadap koruptor.

Jawaban narasumber mengenai pertanyaan terkait keinginan penjatuhan pidana denda bersifat absolut dan putusan pengadilan tidak memuat catatan ‘apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti’, maka jawaban narasumber adalah menyetujui penjatuhan pidana denda bersifat absolut dan putusan pengadilan tidak memuat catatan ‘apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti’.

Berdasarkan pandangan sejumlah narasumber dan sumber referensi/pustaka yang relevan dengan permasalahan, maka pendapat peneliti untuk menjawab rumusan permasalahan kesatu, yaitu pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penjualan Barang Kena Cukai terkait produk hasil tembakau ilegal yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya adalah:

1. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah menerapkan Teori Pemidanaan yang ketiga, yaitu Teori Gabungan yang menyangkut di dalamnya aspek-aspek pembalasan dan tujuan. Penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha untuk mencegah dilakukannya tindak pidana di kemudian hari. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan, baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus.
2. Majelis Hakim telah menerapkan tiga dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang meliputi aspek-aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Aspek yuridis, yaitu adanya pelanggaran hukum terhadap Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang

Cukai; Aspek sosiologis adalah putusan pengadilan Nomor: 234/Pid.Sus/2021/PN.Sdn dipandang telah memberikan kemanfaatan terhadap terdakwa; Aspek filosofis adalah putusan pengadilan, khususnya terkait dengan pidana yang dijatuhkan dipandang telah memenuhi dan memberi nilai keadilan yang ditujukan terhadap terdakwa, masyarakat, dan negara.

3. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dipandang belum menerapkan konsep hukum mengenai Tujuan Pidanaaan dan Pedoman Pidanaaan yang dirumuskan dalam Pasal 52 dan Pasal 53 RUU KUHP, akan tetapi sebagian dari rumusannya diakui sudah diterapkan.
4. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sudah mempertimbangkan jenis pidana (*strafsoort*), berat ringan/besaran sanksi pidana (*strafmaat*), dan cara menjalankan pidananya (*strafmodus/strafmodaliteit*) menurut ketentuan perundang-undangan Cukai, yaitu Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar 2 (dua) kali Rp740.463.360,00, yaitu sebesar Rp1.480.926.720,00, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
5. Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan pidana denda yang lebih ringan berbeda dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Penjatuhan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Padahal tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana denda 2 (dua) kali nilai cukai Rp740.463.360,00, yaitu sebesar Rp1.480.926.720,00, jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan, maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
6. Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana denda tidak bersifat absolut karena putusan pengadilan memuat catatan 'apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti' selama 4 (empat) bulan.

B. Studi Penentuan Jenis dan Besaran Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Cukai Terkait Produk Hasil Tembakau Ilegal yang Tidak Dilekati Pita Cukai atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya Menurut Model *Modified Delphi Method* (*Group Decision Making*)

Tabel 7. Narasumber Sudah Mengetahui atau Pernah Menerapkan Model *Modified*

Delphi Method (*Group Decision Making*) untuk Membantu dalam Menentukan Jenis Pidana dan Besaran Sanksi Pidana (n= 12)

NO.	KUALIFIKASI NARASUMBER	JAWABAN			JUMLAH
		Tidak Menjawab	Sudah Pernah	Belum Pernah	
1	Hakim (3)	1	1	1	3
2	Jaksa (3)	-	1	2	3
3	Penyidik Kepolisian (1)	-	-	1	1
4	Advokat (1)	-	-	1	1
5	Dosen Fakultas Hukum (4)	-	2	2	4
	JUMLAH	1	4	7	12

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022.

Jawaban narasumber terkait responden sudah mengetahui atau pernah menerapkan Model *Modified Delphi Method* (*Group Decision Making*) untuk membantu dalam

menentukan jenis pidana dan besaran sanksi pidana. Narasumber Gatot Susanto menjawab sudah mengetahui, ada di dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Narasumber Brierly Napitupulu menjawab sudah mengetahui dan pernah menerapkan dalam Perkara Tipikor. Narasumber Rd. Akmal menjawab pernah. Narasumber Zainudin Hasan dan Marsudi Utoyo sama-sama menjawab sudah mengetahui.

Sementara, narasumber Laksmi Amrita menjawab belum. Demikian pula, narasumber David P. Duarsa menjawab belum pernah menerapkan model *Modified Delphi Method* (*Group Decision Making*). Narasumber Faris Afify menjawab belum pernah menerapkan. Narasumber Naufal Fikri Asyhamami menjawab belum pernah menerapkan model *Modified Delphi Method* (*Group Decision Making*) di dalam suatu perkara tindak pidana cukai, akan tetapi sudah

mengetahui adanya model *Modified Delphi Method (Group Decision Making)*. Narasumber Eka Intan Putri menjawab belum mengetahui dan belum pernah menerapkan model *Modified Delphi Method (Group Decision Making)*. Narasumber Dwi Putri Melati menjawab belum. Narasumber Didiek R. Mawardi menjawab belum pernah.

Mayoritas/dominasi jawaban narasumber terkait responden belum mengetahui atau belum pernah menerapkan Model *Modified Delphi Method (Group Decision Making)*. Narasumber belum mengetahui model ini bisa membantu untuk menentukan jenis pidana dan besaran sanksi pidana.

Tabel 8. Model *Modified Delphi Method (Group Decision Making)* Perlu Tidaknya

Digunakan untuk Membantu dalam Menentukan Jenis Pidana dan Besaran Sanksi Pidana (n= 12)

NO.	KUALIFIKASI NARASUMBER	JAWABAN			JUMLAH
		Tidak Menjawab	Perlu	Tidak Perlu	
1	Hakim (3)	-	3	-	3
2	Jaksa (3)	-	3	-	3
3	Penyidik Kepolisian (1)	-	1	-	1
4	Advokat (1)	-	1	-	1
5	Dosen Fakultas Hukum (4)	-	4	-	4
	JUMLAH	-	12	-	12

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022.

Jawaban narasumber terkait pertanyaan Model *Modified Delphi Method (Group Decision Making)* perlu tidaknya digunakan untuk membantu dalam menentukan jenis pidana dan besaran sanksi pidana. Jawaban narasumber Gatot Susanto menjawab secara umum dapat membantu dalam menentukan jenis pidana dan besaran pidana secara benar dan berkeadilan, namun tidak dapat berlaku secara umum karena tidak ada perkara yang sama, meskipun dakwaannya sama. Narasumber Brierly Napitupulu menjawab Model *Modified Delphi Method (Group Decision Making)* dapat dijadikan pegangan membantu dalam menentukan jenis pidana dan besaran pidana, namun tidak bisa diberlakukan

secara umum karena tidak ada substansi perkara yang sama, walaupun dakwaannya menggunakan pasal yang sama. Narasumber Laksmi Amrita menjawab mungkin bisa membantu.

Narasumber David P. Duarsa menjawab model *Modified Delphi Method* dapat digunakan dalam menentukan jenis pidana dan besaran pidana secara benar dan berkeadilan. Namun, hal tersebut akan memakan banyak waktu, sehingga hanya dapat diterapkan untuk perkara-perkara besar saja. Narasumber Rd. Akmal menjawab bahwa penerapan model *Modified Delphi Method* menjadikan putusan pengadilan lebih obyektif. Narasumber Faris Afify menjawab bahwa model ini sangat membantu dalam menentukan jenis pidana dan besaran pidana secara benar dan berkeadilan, karena model ini menghendaki sanksi yang proporsional (sesuai dengan tingkat keseriusan tindak pidana). Namun, terkait aspek keadilan, model ini tetap memerlukan kajian akademis dan praktis mengingat tidak ada kesatuan pemahaman mengenai ukuran baku keadilan. Akan lebih baik kalau ukuran baku keadilan dalam hukum positif Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Narasumber Naufal Fikri Asyhamami menjawab *Modified Delphi Method (Group Decision Making)* dapat membantu dalam menentukan jenis pidana dan besaran pidana secara benar dan berkeadilan. Para pakar tentunya akan menyumbang saran berdasarkan pandangannya sesuai dengan *expertise* masing-masing, sehingga akan menghasilkan perspektif dan interpretasi yang lebih banyak lagi, dengan harapan dapat mencapai pada kedayagunaan hukum dan keadilan. Namun, di dalam pelaksanaan *Modified Delphi Method (Group Decision Making)* para pakar di dalam mengemukakan pandangan harus terlebih dahulu dipastikan kenetralannya terhadap kepentingan di dalam suatu perkara pidana yang akan dibahas. Narasumber Eka Intan Putri menjawab dapat membantu dalam bentuk usulan dan disampaikan dalam hasil penelitian yang bisa dimuat di jurnal. Namun demikian, semua tergantung pembuat undang-undang dan politik hukum yang dijalankan penguasa. Narasumber-narasumber Dwi Putri Melati, Zainudin Hasan, Marsudi Utoyo dan Didiek R. Mawardi serempak menjawab bisa.

Jawaban narasumber terkait pertanyaan Model *Modified Delphi Method (Group Decision Making)* perlu tidaknya digunakan untuk membantu dalam menentukan jenis pidana dan besaran sanksi pidana, seluruh narasumber sepakat menjawab perlu digunakan Model *Modified Delphi Method (Group Decision Making)*.

Tabel 9. Penentuan Sanksi Pidana Cukai itu Perlu Tidaknya Digunakan Model *Modified Delphi Method (Group Decision Making)* (n= 12)

NO.	KUALIFIKASI NARASUMBER	JAWABAN			JUMLAH
		Tidak Menjawab	Perlu	Tidak Perlu	
1	Hakim (3)	-	3	-	3
2	Jaksa (3)	-	3	-	3
3	Penyidik Kepolisian (1)	-	1	-	1
4	Advokat (1)	-	-	1	1
5	Dosen Fakultas Hukum (4)	1	3	-	4
	JUMLAH	1	10	1	12

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022.

Perkara pidana dimaksud dengan tuntutan pidana dan penjatuhan pidananya sebagai berikut:

- a. Terdakwa Ahmad Tamami Alias Acong Bin Alm. Hi. Jumer didakwa oleh Penuntut Umum dengan dua dakwaan, yaitu dakwaan primair, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Cukai. Dakwaan subsidair, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Cukai.
- b. Dakwaan primair menurut Pasal 54 Undang-Undang Cukai bahwa jenis pidananya adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- c. Dakwaan subsidair menurut Pasal 56 Undang-Undang Cukai bahwa jenis pidananya adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

- d. Putusan pengadilan oleh Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar 2 (dua) kali Rp740.463.360,00 = Rp1.480.926.720,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Jawaban narasumber terkait penentuan sanksi pidana cukai itu perlu tidaknya digunakan Model *Modified Delphi Method (Group Decision Making)*, narasumber Gatot Susanto dan Brierly Napitupulu serempak menjawab sama, yaitu tujuan akhir dari model *Modified Delphi Method (Group Decision Making)* adalah pengaturan terkait pedoman pemidanaan yang cenderung bersifat kompleks dan ingin menjangkau semua kemungkinan/situasi, hal tersebut membuka beberapa kendala/hambatan dan menjadikan penegak hukum, penuntut umum, sekedar menjadi corong undang-undang.

Narasumber Laksmi Amrita menjawab bahwa menggunakan *Modified Delphi Method* akan membuat putusan yang dijatuhkan sudah terukur dan pasti. Adanya gap *strafmaat* tidak terlalu kelihatan di masing-masing perkara.

Narasumber David P. Duarsa menjawab bahwa dengan menggunakan model *Modified Delphi Method (Group Decision Making)* yang pertama dilakukan dengan eksplorasi pendapat, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan pada peserta yang terkait dengan masalah yang dihadapi. Kemudian, merangkum pendapat-pendapat tersebut dan mengkomunikasikannya kembali lalu mencari informasi mengenai alasan pendapat para peserta. Terakhir melakukan evaluasi sebelum mengambil sikap, sehingga didapatkan putusan/hasil yang lebih memenuhi rasa keadilan.

Narasumber Rd. Akmal menjawab bahwa putusan pidana merupakan kewenangan Hakim dalam memutus suatu perkara pidana berdasarkan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan seorang Penuntut Umum menyampaikan tuntutan pidana didasarkan pada KUHP dan ketentuan

perundangan-undangan di luar KUHP. Bila Putusan pidana dan tuntutan pidana itu dikaitkan dengan *Modified Delphi Method*, maka dalam menuntut suatu perkara pidana harus melihat fakta-fakta di dalam persidangan. Narasumber Faris Afify menjawab bahwa menggunakan model *Modified Delphi Method (Group Decision Making)* dalam perkara tindak pidana cukai harus memperhatikan nilai kerugian negara yang ditimbulkan, sehingga sanksi yang diberikan harus proporsional dengan nilai kerugian negara (sanksi berbasis nilai).

Narasumber Naufal Fikri Asyhamami menjawab bahwa pelaksanaan *Modified Delphi Method (Group Decision Making)* terkait perkara di atas untuk dilakukan suatu komparasi dengan cara perhitungan/penentuan jenis pidana dan besaran pidana, para pakar yang tergabung di dalam pengkajian perkara diharapkan memiliki perspektif dan interpretasi berbeda. Para pakar hukum tentunya akan memiliki kecondongan yang berbeda terhadap asas/teori/aliran hukum yang masing-masing dianut oleh para pakar, sehingga di dalam pelaksanaan teknik *Modified Delphi Method (Group Decision Making)* akan menghasilkan banyak sudut pandang. Kemudian dicari suatu kesepakatan nilai tinggi yang dapat diperoleh dari pandangan para pakar.

Narasumber Eka Intan Putri menjawab bahwa dalam perkara ini penentuan jenis pidana dan besaran sudah jelas. Andaikan mau menggunakan *Modified Delphi Method* akan menambah bias dari kepastian hukum yang telah dimuat dalam pasal tersebut. Narasumber Dwi Putri Melati menjawab bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus mempertimbangkan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. Narasumber Zainudin Hasan menjawab bahwa jenis pidananya adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Narasumber Marsudi Utoyo menjawab bahwa penggunaan model *Modified Delphi Method (Group Decision Making)*, maka proses kelompok untuk memunculkan, menyusun, dan umumnya mengarahkan pendapat (pakar) yang diinformasikan ke arah konsensus tentang topik tertentu. Objek dari model *Modified Delphi Method (Group Decision Making)* adalah untuk mendapatkan

respon yang dapat diandalkan untuk masalah dari sekelompok pakar. Respon pakar terhadap serangkaian kuesioner bersifat anonim. Setiap putaran kuesioner menghasilkan jawaban median. Proses memandu kelompok menuju konsensus. Sementara, narasumber Didiek R. Mawardi tidak menjawab.

Jawaban narasumber terkait penentuan sanksi pidana cukai itu perlu tidaknya digunakan Model *Modified Delphi Method (Group Decision Making)* mayoritas narasumber menjawab perlu.

Tabel 10. Tindak Pidana Cukai Perlu Tidaknya Disusun Parameter/Formula Baku agar Tidak Menimbulkan Disparitas dalam Legislasi dan Adjudikasi serta Menghindarkan dari Sejumlah Masalah (n= 12)

NO.	KUALIFIKASI NARASUMBER	JAWABAN			JUMLAH
		Tidak Menjawab	Perlu	Tidak Perlu	
1	Hakim (3)	-	3	-	3
2	Jaksa (3)	-	3	-	3
3	Penyidik Kepolisian (1)	-	1	-	1
4	Advokat (1)	-	1	-	1
5	Dosen Fakultas Hukum (4)	-	4	-	4
	JUMLAH	-	12	-	12

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022.

Pola formulasi sanksi pidana belum ada parameter baku, sehingga menimbulkan disparitas dalam legislasi dan adjudikasi. Acuan utamanya adalah KUHP. Tidak adanya formula baku menimbulkan masalah, yaitu:

- a. Apakah yang menjadi landasan jenis pidana dan besaran sanksi pidana?
- b. Adakah standar yang dipakai dalam legislasi?
- c. Apakah dilihat komparabilitinya dengan:
 - 1) Tindak pidana setara: apa kriteria 'setara'?
 - 2) Tindak pidana sejenis: delik pokok, delik yang dikualifisir dan delik yang diprivileser.
 - 3) Sejauh mana nilai kerugian (*harm*) diperhitungkan dalam hal ini?
 - a) *Personal harm, societal harm, institutional harm, state harm?*

- b) *Material* dan *immaterial*
- c) *Actual* dan *potential*.

Jawaban narasumber terkait dalam Tindak Pidana Cukai perlu tidaknya disusun parameter/formula baku agar tidak menimbulkan disparitas dalam legislasi dan adjudikasi serta menghindarkan dari sejumlah masalah, jawaban narasumber Gatot Susanto menjawab bahwa yang menjadi landasan jenis pidana dan besaran sanksi pidana, sehingga menimbulkan disparitas dalam legislasi maupun dalam adjudikasi adalah perumusan dalam pasal-pasal KUHP itu sendiri yang dalam perumusannya tentang jenis pidana telah memberikan peluang bagi Penuntut Umum dalam tuntutan maupun Hakim dalam memutus terdakwa dengan jenis pidana pidana yang bersifat subsidiaritas atau pilihan, yaitu berupa pidana penjara/kurungan atau berupa pidana denda, demikian pula dengan perumusan pada pasal KUHP tentang besaran sanksi pidana yang telah memberikan pilihan dengan kalimat “dipidana penjara paling singkat dan setinggi-tingginya” dan juga kalimat “dipidana dengan pidana denda paling sedikit.....dan paling banyak dan seterusnya”.

Ada standar yang dipakai dalam legislasi, menurut saya:

- a. Perumusan Pasal dalam KUHP itu sendiri
- b. Yurisprudensi,
- c. Rasa Keadilan baik bagi diri pelaku maupun bagi masyarakat.

Sebaiknya melihat komparabilitinya dengan tuntutan atau putusan-putusan terdahulu (yurisprudensi) terhadap kasus kasus yang sama/sejenis atau setara untuk menghindari/mengurangi terjadinya disparitas.

- a. Kriteria tindak pidana “setara” antara lain modus operandinya, akibat yang ditimbulkan maupun besarnya kerugian yang ditimbulkan, adalah sama/setara.
- b. ya, komparability terhadap jenis pidana dalam delik pokok, delik yang dikualifisir maupun delik yang diprivileser juga sebaiknya harus dilakukan dalam menuntut maupun memutus.

Nilai Kerugian (*harm*), baik *personal harm*, *institusional harm*, maupun *state harm* harus diperhitungkan dengan cermat dan detail baik dalam tuntutan maupun dalam putusan dengan mendasarkan pada perhitungan yang dibuat oleh Ahli yang telah ditentukan oleh Undang-Undang seperti BPK atau BPKP ataupun oleh Ahli lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, maupun dengan perhitungan yang dilakukan oleh Hakim berdasarkan rasa keadilan, oleh karena perhitungan yang dilakukan oleh Ahli tidak mengikat Hakim, melainkan sesuai dengan keyakinan hakim itu sendiri.

Nilai kerugian, baik materiil maupun immateriil juga harus diperhitungkan dengan cermat dan detail, terhadap nilai kerugian materiil lebih mudah dilakukan dengan perhitungan nilai kerugian yang riil/nyata terjadi akibat perbuatan terdakwa/pelaku, sedangkan nilai kerugian immateriil dapat atau tidaknya dikabulkan oleh Hakim berdasarkan pertimbangannya dengan melihat sifat perbuatannya, potensi kerugian yang ditimbulkan, dampak yang ditimbulkan, serta berkaitan dengan status sosial korban misalnya. Nilai kerugian *actual* dan *potential*, pada pokoknya sama dengan nilai kerugian materiil maupun immateriil, yaitu harus diperhitungkan dengan cermat dan detail dalam pertimbangan hukum baik dalam tuntutan maupun dalam putusan hakim, sehingga memenuhi rasa keadilan.

Narasumber Brierly Napitupulu menjawab bahwa pola formulasi sanksi pidana acuan utamanya didasarkan pada KUHP. Formula bakunya adalah:

1. Apa yang menjadi landasan jenis pidana dan besaran sanksi pidana?
2. Adakah standar yang dipakai dalam legislasi?
3. Apakah dilihat komparabilitinya dengan:
 - a. Tindak pidana setara: apa kriteria 'setara'?
 - b. Tindak pidana sejenis: delik pokok, delik yang dikualifisir dan delik yang diprivileser.
4. Sejauh mana nilai kerugian (*harm*) diperhitungkan dalam hal ini?
 - a. *Personal harm*, *societal harm*, *institutional harm*, *state harm*?
 - b. *Material* dan *immaterial*
 - c. *Actual* dan *potential*.

Semua poin di atas benar.

Narasumber Laksmi Amrita menjawab bahwa memang dalam KUHP belum ada parameter yang baku untuk menentukan jenis pidana dan lamanya pidana hal tersebut hanya diatur secara general dan diberikan kewenangan untuk memutus adalah hakim. Yang mana masing-masing hakim memiliki standar parameter yang berbeda sehingga hal itu juga yang membuat disparitas putusan terhadap perkara yang sejenis.

Narasumber David P. Duarsa menjawab sebagai berikut:

1. Yang menjadi landasan jenis pidana dan besaran sanksi pidana telah ada dalam peraturan masing-masing institusi penegak hukum, dalam hal ini di Kejaksaan sendiri telah ada tabel minimal dan maksimal jenis pidana beserta hal-hal memberatkan/meringankan yang digunakan dalam penentuan besaran sanksi pidana.
2. Standar yang digunakan dalam legislasi adalah hasil pengamatan para legislator dan tim ahli dalam hal pengambilan kebijakan mengenai pemidanaan.
3. Setiap membuat aturan yang memuat pidana, pasti akan dibandingkan dengan tindak pidana setara yang artinya dibandingkan hukuman antara tindak pidana yang hampir sama akibat ataupun perbuatannya, misalnya antara penipuan dengan penggelapan dan akan dibandingkan antara tindak pidana sejenis dimana di Kejaksaan sendiri telah dikualifisir menjadi tindak pidana OHARDA (kejahatan terhadap orang dan harta benda), KAMNEG TIBUM (kejahatan terhadap keamanan negara dan ketertiban umum) serta TPUL (tindak pidana umum lainnya).

Nilai kerugian menjadi hal pokok dalam pengambilan kebijakan pidana karena setiap pidana pasti diawali dengan perasaan rugi/mengalami kerugian oleh korban yang kemudian menjadi titik tolak dilakukannya penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana, baik kerugian itu di alami oleh personal maupun oleh institusi/negara atau ketertiban dalam masyarakat.

Narasumber Rd. Akmal menjawab sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal menentukan berat ringannya dalam menuntut suatu perkara pidana, yaitu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan berdasarkan fakta di persidangan dan pedoman tuntutan pidana umum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Tolok ukur penjatuhan pidana terdahulu yang perkaranya sebanding atau memiliki fakta hukum yang sama dengan jangka waktu yang relevan dan peran pelaku yang sebanding.
3. Ya.

Narasumber Faris Afify menjawab bahwa Indonesia belum memiliki pedoman pemidanaan sebagaimana halnya di Amerika Serikat yang memiliki *sentencing guidelines*. Pedoman pemidanaan seperti Amerika ini dapat diadopsi dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam KUHP dan UU Cukai.

Narasumber Naufal Fikri Asyhamami menjawab bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, tidak adanya formula baku di dalam sanksi pidana merupakan masalah yang akan terus menerus muncul. Responden mengharapkan adanya suatu pembaharuan untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya kemajuan didalam era globalisasi saat ini, tentunya jenis pidana akan berkembang pula atau bahkan muncul jenis-jenis tindak pidana baru, sehingga pengaturan pidana nasional harus disesuaikan dengan perkembangan/tren kejahatan terkini dan menyesuaikan pada politik hukum, keadaan dan perkembangan didalam negara Indonesia.

Narasumber Eka Intan Putri menjawab bahwa problem utama tidak ada formula yang baku untuk menentukan besar pidana pokok, denda dan pidana tambahan. Hal ini disebabkan para pembuat undang-undang dari anggota DPR biasanya di pengaruhi kepentingan politik partainya dalam memberi masukan tentang pemidanaan. Narasumber Dwi Putri Melati menjawab perlu diperjelas terkait disparitas besaran sanksi tindak pidananya.

Narasumber Zainudin Hasan menjawab bahwa harus segera dirumuskan terkait tentang landasan jenis pidana dan besaran sanksi pidana, standar yang dipakai

dalam legislasi, Sejauh mana nilai kerugian (*harm*) diperhitungkan, *Personal harm, societal harm, institutional harm, state harm, Material* dan *immaterial*, serta *Actual* dan *potential*. Narasumber Marsudi Utoyo menjawab bahwa pola formulasi sanksi pidana belum ada parameter baku, sehingga menimbulkan disparitas dalam legislasi dan adjudikasi. Sementara itu acuan utamanya adalah KUHP. Narasumber Didiek R. Mawardi menjawab harus memiliki formula baku.

Jawaban narasumber terkait dalam Tindak Pidana Cukai perlu tidaknya disusun parameter/formula baku agar tidak menimbulkan disparitas dalam legislasi dan adjudikasi serta menghindarkan dari sejumlah masalah, seluruh narasumber sepakat menjawab perlu.

Tabel 11. Tindak Pidana Cukai Perlu Tidaknya Ditentukan Variabel Jenis Pidana dan Besaran Pidana yang Paling Menentukan (n= 12)

NO.	KUALIFIKASI NARASUMBER	JAWABAN			JUMLAH
		Tidak Menjawab	Perlu	Tidak Perlu	
1	Hakim (3)	-	3	-	3
2	Jaksa (3)	-	3	-	3
3	Penyidik Kepolisian (1)	-	1	-	1
4	Advokat (1)	-	1	-	1
5	Dosen Fakultas Hukum (4)	-	4	-	4
	JUMLAH	-	12	-	12

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022.

Variabel yang paling menentukan jenis pidana dan besaran pidana adalah:

- a. Kerugian material dan immaterial yang ditimbulkan (*actual or potential harm/damage*)
- b. Kualifikasi korban (individu, kelompok, pemerintah, pimpinan negara, atau negara)
- c. Status dan hubungan pelaku dan korban
- d. Tingkat ketercelaan perilaku
- e. Kepentingan hukum yang akan dilindungi
- f. Motivasi pelaku
- g. Keadaan-keadaan tertentu (*aggravating and mitigating circumstances*)

- h. Delik komisi vs delik omisi
- i. Delik formil vs delik materiil
- j. Delik pokok vs delik yang dikualifikasi/diprivileger.

Jenis sanksi Pidana

- a. Pidana penjara
 - 1) Tindak pidana yang 'layak' diancam dengan pidana perampasan kemerdekaan badan
 - 2) Umumnya menimbulkan kerugian
 - 3) Dialternatifkan dengan pidana denda apabila berkenaan dengan kerugian finansial
 - 4) Pidana penjara minimal umum: 1 hari
 - 5) Pidana penjara minimal 6 bulan, maksimal 15 tahun
 - 6) Mengutamakan *Alternatives to imprisonment*.
- b. Pidana denda
 - 1) Dikenakan tanpa atau dengan sanksi pidana penjara
 - 2) Tujuan tindak pidana lebih pada keuntungan finansial
 - 3) Umumnya bagi tindak pidana administratif
 - 4) Tidak perlu disamakan kesebandingan antara pidana penjara dengan pidana denda untuk seluruh tindak pidana karena tergantung pada tujuan dan kerugian yang terjadi.

Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu ditentukan variabel jenis pidana dan besaran pidana yang paling menentukan, narasumber Gatot Susanto dan Brierly Napitupulu sepakat menjawab bahwa jenis pidana terkait kerugian material dan immaterial yang ditimbulkan. Jenis sanksi Pidana dialternatifkan dengan denda apabila berkenaan dengan kerugian finansial, sedangkan pidana denda, tujuan tindak pidana lebih pada keuntungan finansial.

Narasumber Laksmi Amrita menjawab setuju, namun di persidangan perlu diketahui secara pasti kemampuan dari Terdakwa. Disini peran Terdakwa dalam membuktikan kemampuan membayar akan cenderung ada ketidakjujuran mengingat Terdakwa pun memiliki hak ingkar, maka dari itu adanya mekanisme

subsidiar dalam pidana penjara. Atau pidana denda bisa melihat mekanisme seperti restitusi.

Narasumber David P. Duarsa menjawab bahwa variabel yang paling menentukan jenis pidana dan besaran pidana ada pada kualifikasi perbuatan, apakah masuk dalam kejahatan OHARDA atau KAMNEGTIBUM misalnya saja dalam tindak pidana pencurian jelas yang paling menentukan adalah kerugian material dari korbannya, sedangkan pada kejahatan seperti terorisme variabel yang paling menonjol adalah keamanan negara dan ketertiban umum yang terjaga karena itu untuk menentukan jenis pidana dan besaran pidananya sangat penting untuk mengetahui kualifikasi perbuatannya.

Narasumber Rd. Akmal menjawab bahwa dalam menentukan pidana perampasan kemerdekaan badan, pidana denda dan besaran sanksi pidana, Penuntut Umum harus berpedoman pada KUHP dan fakta-fakta ditemukan di persidangan. Variabel yang menentukan jenis pidana dan besaran pidana adalah:

1. Jenis sanksi pidana
2. Kerugian material dan immaterial yang ditimbulkan
3. Status dan hubungan pelaku dan korban
4. Kepentingan hukum yang akan dilindungi
5. Kualifikasi korban
6. Tingkat ketercelaan perilaku
7. Motivasi pelaku
8. Keadaan-keadaan tertentu.

Narasumber Faris Afify menjawab bahwa variabel yang paling menentukan menurut saya antara lain kerugian material dan immaterial serta kualifikasi korban tindak pidana cukai dalam hal ini adalah masyarakat dan negara.

Narasumber Naufal Fikri Asyhamami menjawab bahwa dalam perspektif responden, variabel yang paling menentukan terhadap Jenis Pidana dan Besaran Pidana, yaitu:

- a. Kualifikasi korban (individu, kelompok, pemerintah, pimpinan negara, negara).
- b. Kerugian material dan immaterial yang ditimbulkan (*actual or potential harm/damage*)

Jenis Sanksi Pidana:

- a. Pidana Penjara:
 - 1) Tindak pidana yang ‘layak’ diancam dengan perampasan kemerdekaan
 - 2) Dialternatifkan dengan denda apabila berkenaan dengan kerugian finansial
 - 3) Mengutamakan Alternatives to imprisonment
- b. Pidana Denda:
 - 1) Dikenakan tanpa atau dengan sanksi pidana penjara
 - 2) Tujuan tindak pidana lebih pada keuntungan finansial
 - 3) Umumnya bagi tindak pidana administratif.

Narasumber Eka Intan Putri menjawab bahwa besaran pidana harus dibedakan dari tindak pidana yang dilakukan, apabila tindak pidana korupsi harus didasarkan Kerugian material dan immaterial yang ditimbulkan (*actual or potential harm/damage*) dan Motivasi dari pelaku.

Jenis pidana: Tindak pidana yang ‘layak’ diancam dengan perampasan kemerdekaan dan yang umum menimbulkan kerugian

Pidana Denda: Dikenakan tanpa atau dengan sanksi pidana penjara.

Narasumber Dwi Putri Melati menjawab sebagai berikut:

1. Kerugian material dan immaterial yang ditimbulkan (*actual or potential harm/damage*)
2. Mengutamakan *Alternatives to imprisonment*.
3. Tidak perlu disamakan kesebandingan antara pidana penjara dengan pidana denda untuk seluruh tindak pidana karena tergantung pada tujuan dan kerugian yang terjadi.

Narasumber Zainudin Hasan menjawab bahwa variabel yang paling menentukan adalah Kerugian material dan immaterial yang ditimbulkan (*actual or potential*

harm/damage, Kerugian material dan immaterial yang ditimbulkan (*actual or potential harm/damage*), Motivasi pelaku, sanksi pidana penjara, serta pidana denda. Narasumber Marsudi Utoyo menjawab bahwa pola formulasi sanksi pidana belum ada parameter baku, sehingga menimbulkan disparitas dalam legislasi dan adjudikasi. Sementara itu acuan utamanya adalah KUHP. Narasumber Didiek R. Mawardi menjawab bahwa kerugian materiil dan imateriil.

Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu ditentukan variabel jenis pidana dan besaran pidana yang paling menentukan seluruh narasumber menjawab perlu.

Tabel 12. Tindak Pidana Cukai Perlu Tidaknya diterapkan *Delphi Method* (n=12)

NO.	KUALIFIKASI NARASUMBER	JAWABAN			JUMLAH
		Tidak Menjawab	Perlu	Tidak Perlu	
1	Hakim (3)	3	-	-	3
2	Jaksa (3)	-	3	-	3
3	Penyidik Kepolisian (1)	-	1	-	1
4	Advokat (1)	-	1	-	1
5	Dosen Fakultas Hukum (4)	-	4	-	4
	JUMLAH	3	9	-	12

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022.

Delphi Method

- Delphi* adalah proses kelompok untuk memunculkan, menyusun, dan pada umumnya mengarahkan pendapat (pakar) yang diinformasikan ke arah konsensus tentang topik tertentu.
- Objek dari metode *Delphi* adalah untuk mendapatkan respon yang dapat diandalkan untuk masalah dari sekelompok pakar.
- Respon pakar terhadap serangkaian kuesioner bersifat anonim.
- Setiap putaran kuesioner menghasilkan jawaban median.
- Proses memandu kelompok menuju konsensus.

Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu tidaknya diterapkan *Delphi Method*, narasumber Gatot Susanto, Brierly Napitupulu, dan Laksmi Amrita sama-sama tidak menjawab.

Narasumber David P. Duarsa menjawab bahwa *Delphi Method* merupakan salah satu cara dalam mengambil keputusan yang mempunyai beberapa kelebihan antara lain karena yang dilibatkan adalah para pakar di bidangnya, maka hasil keputusannya sudah hampir pasti dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sedangkan kelemahannya antara lain para pakar akan saling beradu pendapat, sehingga hasil yang di peroleh cenderung lama. Narasumber Rd. Akmal menjawab bahwa untuk menentukan pidana perampasan kemerdekaan badan, pidana denda dan besaran pidana dalam menyusun rencana tuntutan, maka terhadap suatu perkara Penuntut Umum harus berpedoman pada KUHP dan fakta-fakta di persidangan. Narasumber Faris Afify menjawab bahwa objek dari metode *Delphi* adalah untuk mendapatkan respon yang dapat diandalkan untuk masalah dari sekelompok pakar.

Narasumber Naufal Fikri Asyhamami menjawab bahwa *Delphy Method* merupakan suatu teknik yang dapat dipakai untuk mengambil suatu kesimpulan yang berasal dari ide/pendapat para pakar yang tergabung di dalamnya, sehingga dapat menemukan suatu solusi pemecahan masalah. Narasumber Eka Intan Putri menjawab bahwa *Delphi Method* adalah proses kelompok untuk memunculkan, menyusun, dan umumnya mengarahkan pendapat (pakar) yang diinformasikan ke arah konsensus tentang topik tertentu. Narasumber Dwi Putri Melati dan Didiek R. Mawardi menjawab setuju.

Narasumber Zainudin Hasan menjawab bahwa proses kelompok untuk memunculkan, menyusun, dan umumnya mengarahkan pendapat (pakar) yang diinformasikan ke arah konsensus tentang topik tertentu untuk mendapatkan respon yang dapat diandalkan untuk memecahkan masalah. Narasumber Marsudi Utoyo menjawab bahwa untuk menentukan jenis pidana dan besaran sanksi pidana yang diterapkan agar memiliki efek jera bagi pelakunya, maka perlu melibatkan ahli/pakar. Bukan ahli bersaksi, tetapi memang saksi yang ahli.

Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu tidaknya diterapkan *Delphi Method*, mayoritas menjawab perlu.

Tabel 13. Tindak Pidana Cukai Perlu Tidaknya *Modified Delphi The Nominal Group Technique* (NGT) (n= 12)

NO.	KUALIFIKASI NARASUMBER	JAWABAN			JUMLAH
		Tidak Menjawab	Perlu	Tidak Perlu	
1	Hakim (3)	3	-	-	3
2	Jaksa (3)	-	3	-	3
3	Penyidik Kepolisian (1)	-	1	-	1
4	Advokat (1)	-	1	-	1
5	Dosen Fakultas Hukum (4)	-	4	-	4
	JUMLAH	3	9	-	12

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022.

Modified Delphi The Nominal Group Technique (NGT)

- a. Teknik *Nominal Group* adalah metode tatap muka berbasis *Delphi*, memungkinkan diskusi kelompok
- b. Metode ini menambahkan dimensi pribadi pada metodologi.
- c. Penggunaan konsensus umum untuk kedua teknik (Sara S. McMillan, Michelle Ring, and Mary P. Tully)

Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu *Modified Delphi The Nominal Group Technique* (NGT), jawaban narasumber Gatot Susanto dan Brierly Napitupulu sama-sama tidak menjawab.

Narasumber David P. Duarsa menjawab bahwa metode ini dapat digunakan untuk mencari besaran pidana dan jenis pidana dimana untuk jenis pidana dengan kompleksitas rendah dapat dilakukan dengan satu kali diskusi, sedangkan untuk jenis pidana dengan kompleksitas tinggi dapat dilakukan berkali-kali untuk

mendapatkan hasil yang maksimal, namun untuk metode ini tidak dapat dilaksanakan secara spontan/mendadak karena memerlukan waktu mempersiapkan bahan-bahan konsensus. Narasumber Rd. Akmal menjawab bahwa dalam menentukan pidana perampasan kemerdekaan badan dan pidana denda disamping berpedoman pada KUHP juga perlu dilakukan diskusi kelompok untuk menentukan jenis pidana dan besaran sanksi pidana serta pidana denda.

Narasumber Faris Afify menjawab bahwa teknik *Nominal Group* adalah metode tatap muka berbasis *Delphi*, memungkinkan diskusi kelompok. Narasumber Naufal Fikri Asyhamami menjawab bahwa *Modified Delphi The Nominal Group Technique* (NGT) merupakan teknik pengembangan dari *Delphi Method* yang menambahkan variasi teknik, dipakai untuk mengambil suatu kesimpulan yang berasal dari ide/pendapat para pakar dengan menambahkan dimensi pribadi pada metodologi.

Narasumber Eka Intan Putri, Marsudi Utoyo, Dwi Putri Melati dan Didiek R. Mawardi menjawab setuju. Narasumber Zainudin Hasan menjawab bahwa menggunakan metode tatap muka berbasis *Delphi* memungkinkan diskusi kelompok, sehingga dapat menambahkan dimensi pribadi pada metodologi.

Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu *Modified Delphi The Nominal Group Technique* (NGT) secara mayoritas menjawab perlu.

Tabel 14. Tindak Pidana Cukai Perlu Tidaknya *Nominal Group Procedure* (n=12)

NO.	KUALIFIKASI NARASUMBER	JAWABAN			JUMLAH
		Tidak Menjawab	Perlu	Tidak Perlu	
1	Hakim (3)	3	-	-	3
2	Jaksa (3)	-	3	-	3
3	Penyidik Kepolisian (1)	-	1	-	1
4	Advokat (1)	-	1	-	1
5	Dosen Fakultas Hukum (4)	-	4	-	4
	JUMLAH	3	9	-	12

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022.

Nominal Group Procedure

- a. Kelompok 5 atau 6 pakar; duduk mengelilingi meja.
- b. Mereka diberi pertanyaan terbuka.
- c. Masing-masing diberi beberapa waktu yang memungkinkan individu untuk merenungkan pertanyaan dan membuat catatan
- d. Semua ide dicatat, di-*flipchart*. Tidak ada kritik yang diizinkan, tetapi dimungkinkan klarifikasi sebagai tanggapan atas pertanyaan didorong
- e. Setiap orang mengevaluasi ide dan secara individu dan secara anonim memberikan suara untuk yang terbaik
- f. Suara ditabulasikan dalam grup, sehingga menunjukkan ide-ide yang menerima poin terbanyak.
- g. Kelompok ini diberi *briefing* tentang tanggapan dan usulan mereka.

Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu *Nominal Group Procedure*, narasumber Gatot Susanto, Brierly Napitupulu dan Laksmi Amrita sama-sama tidak menjawab.

Narasumber David P. Duarsa menjawab bahwa *Nominal Group Procedure* hampir sama dengan prosedur gelar perkara/ekspose yang dilakukan di Kejaksaan saat mendapatkan perkara yang penanganannya dinilai sulit diselesaikan oleh satu orang. Prosedur ini sangat bermanfaat karena setiap jaksa memberikan pendapat masing-masing untuk menjawab permasalahan yang terjadi dan di akhir kesimpulan di dapatkan jawaban yang akan digunakan menyelesaikan permasalahan yang menjadi persoalan.

Narasumber Rd. Akmal menjawab bahwa dalam memecahkan suatu perkara pidana agar menjadi terang benderang, maka sangat dibutuhkan diskusi atau ekspose. Hasilnya dituangkan dalam bentuk petunjuk untuk dilengkapi oleh Penyidik. Narasumber Faris Afify menjawab bahwa kelompok 5 atau 6 pakar; duduk mengelilingi meja dan setiap orang mengevaluasi ide dan secara individu dan secara anonim memberikan suara untuk yang terbaik.

Narasumber Naufal Fikri Asyhamami menjawab bahwa *Nominal Group Procedure* juga merupakan teknik pengembangan dari *Delphi Method* yang menambahkan variasi teknik, dipakai untuk mengambil suatu kesimpulan yang berasal dari ide/ pendapat para pakar dengan menambahkan dimensi pribadi pada metodologi.

Narasumber Eka Intan Putri menjawab sebagai berikut:

1. Mereka diberi pertanyaan terbuka.
2. Suara ditabulasikan dalam grup, sehingga menunjukkan ide-ide yang menerima poin terbanyak.

Narasumber Dwi Putri Melati, Marsudi Utoyo, Didiek R. Mawardi dan Zainudin Hasan menjawab setuju dengan metode tersebut.

Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu *Nominal Group Procedure* mayoritas menjawab perlu.

Tabel 15. Tindak Pidana Cukai Perlu Tidaknya *Modified Delphi Method* (n= 12)

NO.	KUALIFIKASI NARASUMBER	JAWABAN			JUMLAH
		Tidak Menjawab	Perlu	Tidak Perlu	
1	Hakim (3)	3	-	-	3
2	Jaksa (3)	-	3	-	3
3	Penyidik Kepolisian (1)	1	-	-	1
4	Advokat (1)	-	1	-	1
5	Dosen Fakultas Hukum (4)	-	4	-	4
	JUMLAH	4	8	-	12

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022.

Modified Delphi Method (Group Decision Making)

Ada delapan tahapan proses *Modified Delphi Method*:

- a. FGD tentang variabel yang paling menentukan jenis pidana dan besaran sanksi pidana
- b. Menentukan 6 (enam) bobot tingkat keseriusan tindak pidana
- c. Memberikan nilai (*scoring*) pada tindak pidana yang dirumuskan dalam Buku II KUHP:

- 1) Aparatur Penegak Hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim - 5)
 - 2) Akademisi/Dosen (4)
 - 3) Tim Pendamping DPR/Peneliti dan *Legal Drafter* DPR (3)
 - 4) Staf pakar Kementerian Hukum dan HAM (2)
 - 5) Peneliti dan *Legal Drafter* Ditjen PP dan BPHN (2)
- d. FGD tentang Konversi nilai dan bobot keseriusan tindak pidana pada sanksi pidana (pidana denda dan pidana penjara)
 - e. Konversi nilai dan bobot pada sanksi
 - f. Komparasi dengan *ius constitutum* dan *ius constituendum*
 - g. Pemeriksaan konsistensi gradasi pidana bagi delik pokok (*core crimes*) dengan delik yang dikualifisir (dengan alasan pemberat pidana) dan diprivileser (dengan alasan peringan pidana)
 - h. Penyelarasan sanksi dan bobot sesuai gradasi tindak pidana.

Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu *Modified Delphi Method*, jawaban narasumber Gatot Susanto, Brierly Napitupulu, Naufal Fikri Asyhamami dan Laksmi Amrita sepakat tidak menjawab.

Narasumber David P. Duarsa menjawab bahwa variabel kerugian yang digunakan sudah sesuai dengan wacana dimana memang untuk mencari jenis dan besaran tindak pidana kerugian adalah hal pokok yang dijadikan pertimbangan, setelah itu baru diajukan variabel lain seperti batasan usia, kondisi pelaku, dll. Narasumber Rd. Akmal menjawab bahwa dalam memecahkan suatu perkara pidana agar menjadi terang benderang pembuktiannya, maka dalam penanganan suatu perkara pidana sangat dibutuhkan diskusi dan ekspose perkara untuk. Diskusi dan ekspose perkara akan mempertemukan keinginan satu pihak dengan pihak lainnya. Melalui diskusi atau ekspose itu juga akan menghasilkan rencana tuntutan pidana berdasarkan fakta hukum dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, di antaranya adalah KUHP. Narasumber Faris Afify menjawab bahwa FGD tentang variabel yang paling menentukan jenis pidana dan besaran sanksi pidana, Kerugian material dan immaterial masyarakat.

Narasumber Eka Intan Putri, Dwi Putri Melati, Zainudin Hasan, Marsudi Utoyo, dan Didiek R. Mawardi sepakat menjawab setuju dengan metode tersebut.

Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu *Modified Delphi Method*, jawaban narasumber secara mayoritas memandang perlu.

Tabel 16. Tindak Pidana Cukai Perlu Tidaknya Ditentukan Variabelnya (n= 12)

NO.	KUALIFIKASI NARASUMBER	JAWABAN			JUMLAH
		Tidak Menjawab	Perlu	Tidak Perlu	
1	Hakim (3)	3	-	-	3
2	Jaksa (3)	-	3	-	3
3	Penyidik Kepolisian (1)	1	-	-	1
4	Advokat (1)	-	1	-	1
5	Dosen Fakultas Hukum (4)	-	4	-	4
	JUMLAH	4	8	-	12

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022.

Modified Delphi Method (Group Decision Making)

Variable yang menentukan:

- a. Kerugian material individu
- b. Kerugian immaterial individu
- c. Kerugian material masyarakat
- d. Kerugian immaterial masyarakat
- e. Tingkat ketercelaan
- f. Kepentingan hukum yang dilindungi
- g. Kualifikasi korban
 - 1) Individu
 - 2) Masyarakat
 - 3) Negara
 - 4) Pemimpin Negara.

Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu ditentukan variabelnya, jawaban narasumber Gatot Susanto, Brierly Napitupulu, Laksmi Amrita dan Naufal Fikri Asyhamami menjawab dengan tidak menjawab.

Narasumber David P. Duarsa menjawab sependapat dengan scoring tersebut. Narasumber Rd. Akmal menjawab bahwa dalam memecahkan suatu perkara pidana agar menjadi terang benderang pembuktiannya, maka dalam penanganan suatu perkara pidana sangat dibutuhkan diskusi dan ekspose perkara untuk.

Diskusi dan ekspose perkara akan mempertemukan keinginan satu pihak dengan pihak lainnya. Melalui diskusi atau ekspose itu juga akan menghasilkan rencana tuntutan pidana berdasarkan fakta hukum dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, di antaranya adalah KUHP.

Narasumber Faris Afify menjawab bahwa FGD tentang variabel yang paling menentukan jenis pidana dan besaran sanksi pidana, kerugian material dan immaterial masyarakat. Eka Intan Putri, Dwi Putri Melati, Zainudin Hasan, Marsudi Utoyo, Didiek R. Mawardi menjawab setuju dengan metode tersebut.

Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu ditentukan variabelnya, mayoritas narasumber menjawab perlu.

Tabel 17. Jawaban Narasumber Terkait Tindak Pidana Cukai Perlu Tidaknya Dirumuskan Bobot Keseriusan Tindak Pidana, Nilai dan Variabelnya (n= 12)

NO.	KUALIFIKASI NARASUMBER	JAWABAN			JUMLAH
		Tidak Menjawab	Perlu	Tidak Perlu	
1	Hakim (3)	3	-	-	3
2	Jaksa (3)	-	3	-	3
3	Penyidik Kepolisian (1)	1	-	-	1
4	Advokat (1)	-	-	1	1
5	Dosen Fakultas Hukum (4)	2	2	-	4
	JUMLAH	6	5	1	12

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022.

Modified Delphi Method (Group Decision Making) Bobot Keseriusan Tindak Pidana

BOBOT TINDAK PIDANA	NILAI
Sangat ringan	Kurang dari 1
Ringan	1 -< 3
Sedang	3 -< 6
Berat	6 -< 8
Sangat berat	8 – 10
Luar biasa berat	> 10

VARIABLE	SANGA T RINGA N	RINGA N	SEDAN G	BERA T	SANGA T BERAT	LUAR BIASA BERA T
Kerugian Material Individu	< 1	1 -< 3	3 -< 6	6 -< 8	8 -10	> 10
Kerugian Immaterial Individu						
Kerugian Material Masyarakat						
Kerugian Immaterial Masyarakat						
Tingkat Ketercelaan						
Kepentingan Hukum yang Dilindungi						
Kualifikasi Korban						
Individu						
Kelompok						
Pemerintah/Negara						
Pemimpin Negara						

VARIABEL	NILAI BOBOT TINDAK PIDANA
Kerugian Material Individu	1 -< 3
Kerugian Immaterial Individu	1 -< 3
Kerugian Material Masyarakat	6 -< 8
Kerugian Immaterial Masyarakat	6 -< 8
Tingkat Ketercelaan	6 -< 8
Kepentingan Hukum yang Dilindungi	1 -< 3
Kualifikasi Korban	6 -< 8
Individu	3 -< 6
Kelompok	3 -< 6
Pemerintah/ Negara	8 -10
Pemimpin Negara	8 -10

Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu tidaknya dirumuskan Bobot Keseriusan Tindak Pidana, Nilai dan Variabelnya, jawaban narasumber Faris Afify adalah:

VARIABLE	SANGAT RINGAN	RINGAN	SEDANG	BERAT	SANGAT BERAT	LUAR BIASA BERAT
Kerugian Material Individu	< 1	1 -< 3	3 -< 6	6 -< 8	8 -10	> 10
Kerugian Immaterial Individu	<2	>2	3-<6	>6-<9	9	>10
Kerugian Material Masyarakat	2	>2	>3-5	>5-8	>8-9	>9-10
Kerugian Immaterial Masyarakat	2	<2	>3-5	>5-8	>8-9	>9-10
Tingkat Ketercelaan	<1-2	<2-3	<3-5	>5-8	>8-9	>9-10
Kepentingan Hukum yang Dilindungi	2	<2	>3-5	>5-8	>8-9	>9-10
Kualifikasi Korban	< 1	1 -< 4	4 -< 6	6 -< 8	8 -10	> 10
Individu	< 1	1 -< 3	4 -< 6	6 -< 8	8 -10	> 10
Kelompok	<1	1 -< 3	4 -< 6	6 -< 8	8 -9	<9-10
Pemerintah/ Negara	<1	1 -< 3	4 -< 6	6 -< 8	8 -9	<9-10
Pemimpin Negara	<1	1 -< 3	4 -< 6	6 -< 8	8 -9	<9-10

Narasumber menjawab Gatot Susanto, Brierly Napitupulu, Laksmi Amrita, Naufal Fikri Asyhamami, Dwi Putri Melati, dan Didiek R. Mawardi menjawab tidak menjawab.

Narasumber David P. Duarsa menjawab sependapat dengan scoring tersebut. Narasumber Rd. Akmal menjawab bahwa bobot keseriusan tindak pidana ringan nilai 1 -< 3 dengan variabel kerugian material individu ringan 1 -< 3.

Narasumber Eka Intan Putri menjawab sebagai berikut:

1. Bobot Keseriusan Tindak Pidana: Berat
2. Kerugian material individu: Berat
3. Kerugian immaterial individu: Berat

4. Kerugian material masyarakat: Berat
5. Kerugian immaterial masyarakat: Berat
6. Tingkat ketercelaan: Berat
7. Kepentingan hukum yang dilindungi: Sedang
8. Kualifikasi korban
 - a. Individu: Berat
 - b. Masyarakat: Berat
 - c. Negara: Berat
 - d. Pemimpin Negara: Berat.

Narasumber Zainudin Hasan dan Marsudi Utoyo menjawab setuju dengan metode tersebut.

Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu tidaknya dirumuskan Bobot Keseriusan Tindak Pidana, Nilai dan Variabelnya, narasumber menjawab perlu.

Tabel 18. Tindak Pidana Cukai Perlu Tidaknya Dirumuskan Konversi Score-Sanksi Pidana Meliputi Bobot, Pidana Denda, dan Pidana Penjara (n= 12)

NO.	KUALIFIKASI NARASUMBER	JAWABAN			JUMLAH
		Tidak Menjawab	Perlu	Tidak Perlu	
1	Hakim (3)	3	-	-	3
2	Jaksa (3)	-	3	-	3
3	Penyidik Kepolisian (1)	-	1	-	1
4	Advokat (1)	-	1	-	1
5	Dosen Fakultas Hukum (4)	1	3	-	4
	JUMLAH	4	8	-	12

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022.

Modified Delphi Method (Group Decision Making) Konversi Score – Sanksi Pidana

BOBOT	PIDANA DENDA	PIDANA PENJARA
< 1 (SANGAT RINGAN)	KATEGORI I/ KATEGORI II	-

1 -< 3 (RINGAN)	KATEGORI III	6 BLN -< 2 THN
3 -< 6 (SEDANG)	UNTUK PIDANA EKONOMI/KEUANGAN	2 THN -< 5 THN
6 -< 8 (BERAT)	UNTUK PIDANA EKONOMI/KEUANGAN	5 THN -< 10 THN
8 - 10 (SANGAT BERAT)	UNTUK PIDANA EKONOMI/KEUANGAN	10 THN - 15 THN
> 10 (LUAR BIASA BERAT)		> 15 THN - 20 THN, SEUMUR HIDUP, ATAU MATI.

Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu tidaknya dirumuskan Konversi Score-Sanksi Pidana meliputi Bobot, Pidana Denda, dan Pidana Penjara, jawaban narasumber Gatot Susanto, Brierly Napitupulu, Laksmi Amrita, dan Didiek R. Mawardi menjawab tidak menjawab.

Narasumber David P. Duarsa menjawab sependapat dengan konversi tersebut. Narasumber Rd. Akmal menjawab bahwa pidana denda untuk pidana denda/keuangan atau pidana penjara 2 tahun -< 5 tahun.

Narasumber Faris Afify menjawab bahwa harus mengacu pada pertimbangan sebagai berikut:

- a. Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
- b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari;
- c. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia; dan
- d. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Narasumber Naufal Fikri Asyhamami menjawab bahwa terhadap permasalahan Tindak Pidana Bermotifkan Ekonomi responden menilai apabila ingin dilakukan suatu upaya penjeratan/keadilan yang bersifat korektif terhadap pelaku Tindak

Pidana Cukai yang bermotifkan ekonomi, maka pidana penggantian denda harus lebih dikedepankan tanpa adanya unsur opsional didalam penjatuhan pemidanaan.

Narasumber Eka Intan Putri menjawab bahwa tindak pidana yang dilakukan merugikan ekonomi dan keuangan negara, maka Hakim dapat menghukum lebih berat lagi. = 5 tahun -< 10 Tahun. Sedangkan, narasumber Dwi Putri Melati, Zainudin Hasan, dan Marsudi Utoyo menjawab setuju.

Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu tidaknya dirumuskan Konversi Score-Sanksi Pidana meliputi Bobot, Pidana Denda, dan Pidana Penjara, mayoritas narasumber menjawab perlu.

Tabel 19. Jawaban Responden Terkait Tindak Pidana Cukai Perlu Tidaknya Dirumuskan Bobot Sangat Ringan Melalui Score Max dan Sanksi Berupa Pidana Denda (n= 12)

NO.	KUALIFIKASI NARASUMBER	JAWABAN			JUMLAH
		Tidak Menjawab	Perlu	Tidak Perlu	
1	Hakim (3)	3	-	-	3
2	Jaksa (3)	-	3	-	3
3	Penyidik Kepolisian (1)	-	1	-	1
4	Advokat (1)	-	1	-	1
5	Dosen Fakultas Hukum (4)	1	3	-	4
	JUMLAH	4	8	-	12

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022.

Modified Delphi Method (Group Decision Making) Bobot: Sangat Ringan

SCORE MAX	Sanksi: Denda
< 1.00	Kategori I

Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu tidaknya dirumuskan Bobot Sangat Ringan Melalui Score Max dan Sanksi berupa Pidana Denda, jawaban narasumber Faris Afify:

SCORE MIN – MAX	PENJARA MIN
-----------------	-------------

1.00	1.31	6 bulan
1.32	1.62	9 bulan
1.63	1.94	12 bulan
1.95	2.26	15 bulan
2.27	2.57	18 bulan
2.58	2.90	21 bulan

Narasumber Gatot Susanto, Brierly Napitupulu, Laksmi Amrita, dan Didiék R. Mawardi menjawab tidak menjawab.

Narasumber David P. Duarsa menjawab tidak sependapat dengan sanksi yang hanya berupa denda terhadap tindak pidana khususnya kejahatan karena jika diberlakukan hanya denda, maka tidak ada efek jera di dalamnya, apalagi untuk yang sudah pernah melakukan tindak pidana serupa, sebaiknya tetap dicantumkan pidana penjara yang dapat diganti dengan denda dengan syarat tertentu.

Narasumber Rd. Akmal menjawab bobot sangat ringan dengan sanksi denda Kategori I. Narasumber Naufal Fikri Asyhamami menjawab bahwa Denda Kategori I Rp1.000.000,00 dan Denda Kategori II Rp10.000.000,00.

Narasumber Eka Intan Putri, Dwi Putri Melati, Zainudin Hasan, Marsudi Utoyo, menjawab setuju adanya sanksi denda.

Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu tidaknya dirumuskan Bobot Sangat Ringan Meliputi Score Max dan Sanksi berupa Pidana Denda, jawaban narasumber mayoritas dipandang perlu.

Tabel 20. Jawaban Narasumber Terkait Tindak Pidana Cukai Perlu Tidaknya Dirumuskan Bobot Ringan Meliputi Score Min-Max dan Penjara Min (n= 12)

NO.	KUALIFIKASI NARASUMBER	JAWABAN			JUMLAH
		Tidak Menjawab	Perlu	Tidak Perlu	
1	Hakim (3)	3	-	-	3
2	Jaksa (3)	-	3	-	3
3	Penyidik Kepolisian (1)	-	1	-	1
4	Advokat (1)	-	1	-	1
5	Dosen Fakultas Hukum	1	3	-	4

(4)				
JUMLAH	4	8	-	12

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022.

Modified Delphi Method (Group Decision Making) Bobot: Ringan

SCORE MIN - MAX	PENJARA MIN	
1.00	1.31	6 bulan
1.32	1.62	9 bulan
1.63	1.94	12 bulan
1.95	2.26	15 bulan
2.27	2.57	18 bulan
2.58	2.90	21 bulan

Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu tidaknya dirumuskan Bobot Ringan meliputi Score Min-Max dan Penjara Min, jawaban narasumber Gatot Susanto, Brierly Napitupulu, Laksmi Amrita, dan Didiek R. Mawardi menjawab tidak menjawab.

Narasumber David P. Duarsa menjawab bahwa untuk bobot ringan sudah sesuai. Narasumber Rd. Akmal menjawab bahwa Bobot: Ringan. Pidana penjara minimal 12 bulan. Narasumber Faris Afify menjawab sebagai berikut:

Setuju dengan pertimbangan:

- a. Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
- b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari;
- c. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia; dan
- d. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Narasumber Naufal Fikri Asyhamami menjawab bahwa Denda Kategori III Rp 50.000.000 lebih dikedepankan dibandingkan pidana penjara terkait Tindak Pidana Cukai yang bermotifkan ekonomi. Narasumber Eka Intan Putri menjawab

bahwa Penjara Min = 15 bulan. Sedangkan, Narasumber Dwi Putri Melati, Zainudin Hasan, Marsudi Utoyo, menjawab sangat setuju dengan rumusan atau metode tersebut.

Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu tidaknya dirumuskan Bobot Ringan meliputi Score Min-Max dan Penjara Min, mayoritas menjawab perlu.

Tabel 21. Jawaban Narasumber Terkait Tindak Pidana Cukai Perlu Tidaknya Dirumuskan Bobot Sedang Meliputi Score Min, Score Max, Penjara Min dan Penjara Max (n= 12)

NO.	KUALIFIKASI NARASUMBER	JAWABAN			JUMLAH
		Tidak Menjawab	Perlu	Tidak Perlu	
1	Hakim (3)	3	-	-	3
2	Jaksa (3)	-	3	-	3
3	Penyidik Kepolisian (1)	-	1	-	1
4	Advokat (1)	-	1	-	1
5	Dosen Fakultas Hukum (4)	1	3	-	4
	JUMLAH	4	8	-	12

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022.

Modified Delphi Method (Group Decision Making) Bobot: Sedang

SCORE MIN	SCORE MAX	PENJARA MIN	PENJARA MAX
3.00	3.49	24 bulan	29 bulan
3.50	3.99	30 bulan	35 bulan
4.00	4.49	36 bulan	41 bulan
4.50	4.99	42 bulan	47 bulan
5.00	5.49	48 bulan	53 bulan
5.50	5.99	54 bulan	59 bulan

Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu tidaknya dirumuskan Bobot Sedang meliputi Score Min, Score Max, Penjara Min dan Penjara Max, narasumber Gatot Susanto, Brierly Napitupulu, Laksmi Amrita, dan Didiek R. Mawardi menjawab tidak menjawab.

Narasumber David P. Duarsa menjawab bahwa untuk bobot sedang sudah sesuai. Narasumber Rd. Akmal menjawab bahwa Bobot: Sedang. Pidana penjara minimal 24 bulan, maksimal 29 bulan.

Narasumber Faris Afify menjawab setuju dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
- b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari;
- c. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia; dan
- d. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Narasumber Naufal Fikri Asyhamami menjawab bahwa Denda Kategori III dan Denda Kategori IV. Narasumber Eka Intan Putri menjawab bahwa Penjara Min = 24 Bulan, Penjara max = 29 bulan. Sedangkan, narasumber Dwi Putri Melati, Zainudin Hasan dan Marsudi Utoyo menjawab sangat setuju dengan rumusan atau metode tersebut.

Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu tidaknya dirumuskan Bobot Sedang meliputi Score Min, Score Max, Penjara Min dan Penjara Max, mayoritas menjawab perlu.

Tabel 22. Jawaban Narasumber Terkait Tindak Pidana Cukai Perlu Tidaknya Dirumuskan Bobot Berat Meliputi Score, Pidana Penjara, dan Penjara max (n= 12)

NO.	KUALIFIKASI NARASUMBER	JAWABAN			JUMLAH
		Tidak Menjawab	Perlu	Tidak Perlu	
1	Hakim (3)	3	-	-	3
2	Jaksa (3)	-	3	-	3
3	Penyidik Kepolisian (1)	-	1	-	1
4	Advokat (1)	-	1	-	1
5	Dosen Fakultas Hukum	1	3	-	4

(4)				
JUMLAH	4	8	-	12

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022.

Modified Delphi Method (Group Decision Making)

Bobot: Berat

SCORE	PIDANA PENJARA	PENJARA MAX
6.00 - 6.32	5 tahun	5 tahun 9 bulan
6.33 - 6.65	5 tahun 10 bulan	6 tahun 7 bulan
6.66 - 6.99	6 tahun 8 bulan	7 tahun 5 bulan
7.00 - 7.32	7 tahun 6 bulan	8 tahun 3 bulan
7.33 - 7.65	8 tahun 4 bulan	9 tahun 1 bulan
7.66 - 7.99	9 tahun 2 bulan	119 bulan

Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu tidaknya dirumuskan Bobot Berat meliputi Score, Pidana Penjara, dan Penjara max, jawaban narasumber Gatot Susanto, Brierly Napitupulu, Laksmi Amrita dan Didiek R. Mawardi menjawab tidak menjawab.

Narasumber David P. Duarsa menjawab bahwa untuk bobot berat sudah sesuai. Narasumber Rd. Akmal menjawab bahwa Bobot berat: Pidana penjara 9 tahun 1 bulan. Pidana penjara maksimal 119 bulan.

Narasumber Faris Afify menjawab setuju dengan memperhatikan pertimbangan kebijakan kriminalisasi:

- a. Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
- b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari;
- c. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia; dan

- d. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Narasumber Naufal Fikri Asyhamami menjawab bahwa Denda Kategori IV dan Denda Kategori V. Narasumber Eka Intan Putri menjawab bahwa Pidana Penjara 5 tahun 10 bln Penjara Max = 6 tahun 7 bulan.

Narasumber Dwi Putri Melati, Zainudin Hasan dan Marsudi Utoyo menjawab sangat setuju dengan konsep rumusan atau metode tersebut.

Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu tidaknya dirumuskan Bobot Berat meliputi Score, Pidana Penjara, dan Penjara max, jawaban narasumber mayoritas berpandangan perlu.

Tabel 23. Jawaban Narasumber Terkait Tindak Pidana Cukai Perlu Tidaknya Dirumuskan Bobot Sangat Berat Meliputi Min, Max, Min Pidana Penjara (Bulan) dan Max Penjara (Tahun) (n= 12)

NO.	KUALIFIKASI NARASUMBER	JAWABAN			JUMLAH
		Tidak Menjawab	Perlu	Tidak Perlu	
1	Hakim (3)	3	-	-	3
2	Jaksa (3)	-	3	-	3
3	Penyidik Kepolisian (1)	-	1	-	1
4	Advokat (1)	-	1	-	1
5	Dosen Fakultas Hukum (4)	1	3	-	4
	JUMLAH	4	8	-	12

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022.

Modified Delphi Method (Group Decision Making)

Bobot: Sangat Berat

MIN	MAX	MIN PENJARA (BLN)	MAX PENJARA (THN)
8.00	8.33	120	10 thn 9 bln
8.33	8.67	130	11 thn 6 bln
8.67	9.00	140	12 thn 6 bln
9.00	9.33	150	13 thn 3 bln

9.33	9.67	160	14 thn
9.67	10.00	170	14 thn 11 bln

Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu tidaknya dirumuskan Bobot Sangat Berat meliputi Min, Max, Min Pidana Penjara (Bulan) dan Max Penjara (Tahun), jawaban narasumber Gatot Susanto, Brierly Napitupulu, Laksmi Amrita dan Didiek R. Mawardi menjawab tidak menjawab.

Narasumber David P. Duarsa menjawab bahwa untuk bobot sangat berat sudah sesuai. Narasumber Rd. Akmal menjawab bahwa Bobot sangat berat. Minimal pidana penjara 150 bulan. Maksimal pidana penjara 13 tahun 3 bulan.

Narasumber Faris Afify menjawab setuju dengan memperhatikan pertimbangan kebijakan kriminalisasi sebagai berikut:

- a. Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
- b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari;
- c. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia; dan
- d. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Narasumber Naufal Fikri Asyhamami menjawab bahwa Denda Kategori V dan Denda Kategori VI. Narasumber Eka Intan Putri menjawab bahwa Min Penjara = 10 Bulan, Max Penjara =10 tahun 9 bln. Narasumber Dwi Putri Melati, Zainudin Hasan dan Marsudi Utoyo menjawab sangat setuju dengan konsep rumusan atau metode tersebut.

Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu tidaknya dirumuskan Bobot Sangat Berat meliputi Min, Max, Min Pidana Penjara (Bulan) dan Max Penjara (Tahun), mayoritas narasumber menjawab perlu.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

-----, 1996, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

B. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan Nomor: 234/Pid.Sus/2021/PN.Sdn.

C. Jurnal

Baskara, Dony, Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Cukai Minuman Keras di Provinsi Lampung (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Provinsi Lampung), *Jurnal Bagian Hukum Pidana Poenale*, Volume 6 Nomor 5 Tahun 2018.

Resmi, Siti, 2013, *Kepabeanan dan Cukai Teori dan Aplikasi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Maulana, Deddy, Tinjauan Yuridis Peran Bea dan Cukai dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan (Studi Kasus Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak), *Jurnal Hukum Gloria Yuris*, Volume 5 Nomor 3 Tahun 2017.

Tabel 24. Jawaban Narasumber Terkait Tindak Pidana Cukai Perlu Tidaknya Dirumuskan Bobot Luar Biasa Berat Meliputi Min, Max, Sanksi Pidana Penjara (n= 12)

NO.	KUALIFIKASI NARASUMBER	JAWABAN			JUMLAH
		Tidak Menjawab	Perlu	Tidak Perlu	
1	Hakim (3)	3	-	-	3
2	Jaksa (3)	-	3	-	3
3	Penyidik Kepolisian (1)	-	1	-	1
4	Advokat (1)	-	1	-	1
5	Dosen Fakultas Hukum (4)	1	3	-	4
	JUMLAH	4	8	-	12

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022.

Modified Delphi Method (Group Decision Making)

Bobot: Luar Biasa Berat

MIN	MAX	SANKSI PIDANA PENJARA
10.10	11.66	15 - 20 thn Seumur Hidup Pidana Mati
11.67	12.50	
12.50	13.32	
13.33	14.16	
14.17	14.99	

Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu tidaknya dirumuskan Bobot Luar Biasa Berat meliputi Min, Max, Sanksi Pidana Penjara, jawaban narasumber Gatot Susanto, Brierly Napitupulu, Laksmi Amrita dan Didiek R. Mawardi menjawab tidak menjawab.

Narasumber David P. Duarsa menjawab bahwa untuk bobot luar biasa berat sudah sesuai. Narasumber Rd. Akmal menjawab bahwa 15 - 20 tahun; Pidana seumur Hidup; Pidana Mati.

Narasumber Faris Afify menjawab setuju dengan memperhatikan pertimbangan kebijakan kriminalisasi sebagai berikut:

- a. Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;

- b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari;
- c. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia; dan
- d. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Narasumber Naufal Fikri Asyhamami menjawab bahwa Denda Kategori VII dan Denda Kategori VIII. Narasumber Eka Intan Putri menjawab bahwa jika sangat merugikan negara, sedangkan terpidana tidak bisa mengembalikan denda/kerugian tersebut maka sanksi pidana penjara seumur hidup. Sedangkan narasumber Dwi Putri Melati, Zainudin Hasan dan Marsudi Utoyo menjawab sangat setuju dengan konsep rumusan atau metode tersebut.

Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu tidaknya dirumuskan Bobot Luar Biasa Berat meliputi Min, Max, Sanksi Pidana Penjara, jawaban narasumber mayoritas memandang perlu.

Tabel 25. Perkara Tindak Pidana Cukai itu Termasuk *Pending Issues* (n= 12)

NO.	KUALIFIKASI NARASUMBER	JAWABAN			JUMLAH
		Tidak Menjawab	Ya	Tidak	
1	Hakim (3)	2	1	-	3
2	Jaksa (3)	-	2	1	3
3	Penyidik Kepolisian (1)	-	1	-	1
4	Advokat (1)	-	1	-	1
5	Dosen Fakultas Hukum (4)	-	4	-	4
	JUMLAH	2	9	1	12

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2022.

Beberapa *Pending Issues*:

- a. Kesetimbangan sanksi pidana penjara dengan pidana denda, khususnya untuk tindak pidana administratif yang cenderung menetapkan denda yang sangat tinggi

- b. Sanksi pidana alternatif vs kumulatif
- c. Penetapan pidana minimum khusus
 - 1) Kriteria kasus
 - 2) Keseimbangan dengan pidana maksimal
- d. Komparasi dengan pidana yang ada dalam UU.

Jawaban narasumber terkait perkara Tindak Pidana Cukai itu termasuk *Pending Issues*, jawaban narasumber Gatot Susanto, Brierly Napitupulu, Laksmi Amrita dan Didiek R. Mawardi menjawab tidak menjawab.

Narasumber David P. Duarsa menjawab sebagai berikut:

1. Menurut saya issue ini penting karena meskipun dendanya tinggi namun harus dipenuhi untuk membuat efek jera dan mengembalikan kerugian dan jika tidak mampu dibayar wajib diganti dengan pidana lain, baik berupa pidana penjara maupun kurungan, untuk besaran pidana denda, penjara maupun kurungannya dapat digunakan lagi metode ini untuk menentukannya.
2. Menurut saya untuk sanksi pidana dalam beberapa jenis pidana tertentu harus dibuat secara alternatif, misalnya pidana denda diganti dengan penjara atau kurungan bagi yang tidak mampu membayar denda, namun untuk jenis pidana tertentu yang dianggap dapat menimbulkan kerugian besar, baik bagi orang secara pribadi maupun bagi negara hukuman secara kumulatif perlu diterapkan, misalnya pidana penjara dan denda dikenakan sekaligus bagi pelaku tindak pidana korupsi
3. Menurut saya untuk penerapan minimal khusus pun diperlukan untuk kasus-kasus tertentu dengan kriteria khusus yang dapat didiskusikan selanjutnya, namun tetap berkesesuaian dengan pidana maksimal untuk tindak pidana yang sama
4. Menurut saya setiap undang-undang yang memuat pidana di dalamnya harus dilakukan komparasi agar tidak terlalu jauh pemidanaan yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana.

Narasumber Rd. Akmal menjawab bahwa untuk menentukan pidana perampasan badan (pidana penjara), pidana denda dan besaran sanksi pidananya dalam

menuntut suatu perkara pidana, Penuntut Umum harus berpedoman pada KUHP dan fakta-fakta yang berkembang di persidangan. Narasumber Faris Afify menjawab bahwa kesetimbangan sanksi pidana penjara dengan pidana denda, khususnya untuk tindak pidana administratif yang cenderung menetapkan denda yang sangat tinggi.

Narasumber Naufal Fikri Asyhamami menjawab bahwa penjatuhan pidana yang dengan catatan dapat bersifat opsional, sehingga terhadap terdakwa pelaku tindak pidana administratif akan lebih memilih pidana kurungan pengganti dibandingkan dengan pidana denda. Oleh karena itu, responden setuju akan adanya penjatuhan pidana denda yang bersifat absolut. Penjatuhan pidana denda yang bersifat absolut. Pidana denda maksimal secara absolut memiliki dampak untuk membuat terdakwa jera dan menumbuhkan rasa penyesalan.

Narasumber Eka Intan Putri menjawab bahwa sanksi pidana alternatif vs kumulatif. Narasumber Dwi Putri Melati, Zainudin Hasan, dan Marsudi Utoyo menjawab sangat setuju dengan konsep rumusan atau metode tersebut. Narasumber Didiek R. Mawardi menjawab bahwa kesetimbangan sanksi pidana penjara dengan pidana denda, khususnya untuk tindak pidana administratif yang cenderung menetapkan denda yang sangat tinggi.

Jawaban narasumber terkait perkara Tindak Pidana Cukai itu termasuk *Pending Issues*, mayoritas jawaban narasumber memandang perlu.

Untuk menjawab rumusan permasalahan kedua, yaitu mengenai studi penentuan jenis dan besaran sanksi pidana terhadap tindak pidana penjualan barang kena cukai terkait produk hasil tembakau ilegal yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya menurut Model *Modified Delphi Method (Group Decision Making)*, maka perlu disampaikan jawaban narasumber penelitian sebagai berikut:

1. Jawaban narasumber terkait narasumber belum mengetahui atau belum pernah menerapkan Model *Modified Delphi Method (Group Decision Making)*, jawaban narasumber mayoritas belum mengetahui atau belum

pernah menerapkan model ini bisa membantu untuk menentukan jenis pidana dan besaran sanksi pidana.

2. Jawaban narasumber terkait Model *Modified Delphi Method (Group Decision Making)* perlu tidaknya digunakan untuk membantu dalam menentukan jenis pidana dan besaran sanksi pidana, jawaban seluruh narasumber memandang perlu.
3. Jawaban narasumber terkait penentuan sanksi pidana cukai itu perlu tidaknya digunakan Model *Modified Delphi Method (Group Decision Making)*, jawaban narasumber mayoritas memandang perlu.
4. Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu tidaknya disusun parameter/formula baku agar tidak menimbulkan disparitas dalam legislasi dan adjudikasi serta menghindarkan dari sejumlah masalah, jawaban seluruh narasumber memandang perlu.
5. Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu ditentukan variabel jenis pidana dan besaran pidana yang paling menentukan, jawaban seluruh narasumber memandang perlu.
6. Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu tidaknya diterapkan *Delphi Method*, jawaban narasumber mayoritas memandang perlu.
7. Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu *Modified Delphi The Nominal Group Technique (NGT)*, jawaban narasumber mayoritas memandang perlu.
8. Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu *Nominal Group Procedure*, jawaban narasumber mayoritas memandang perlu.
9. Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu *Modified Delphi Method*, jawaban narasumber mayoritas memandang perlu.
10. Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu ditentukan variabelnya, jawaban narasumber mayoritas memandang perlu.
11. Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu tidaknya dirumuskan Bobot Keseriusan Tindak Pidana, Nilai dan Variabelnya, jawaban narasumber memandang perlu.

12. Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu tidaknya dirumuskan Konversi Score-Sanksi Pidana meliputi Bobot, Pidana Denda, dan Pidana Penjara, jawaban narasumber mayoritas memandang perlu.
13. Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu tidaknya dirumuskan Bobot Sangat Ringan Meliputi Score Max dan Sanksi berupa Pidana Denda, jawaban narasumber mayoritas memandang perlu.
14. Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu tidaknya dirumuskan Bobot Ringan meliputi Score Min-Max dan Penjara Min, jawaban narasumber mayoritas memandang perlu.
15. Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu tidaknya dirumuskan Bobot Sedang meliputi Score Min, Score Max, Penjara Min dan Penjara Max, jawaban narasumber mayoritas memandang perlu.
16. Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu tidaknya dirumuskan Bobot Berat meliputi Score, Pidana Penjara, dan Penjara max, jawaban narasumber mayoritas memandang perlu.
17. Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu tidaknya dirumuskan Bobot Sangat Berat meliputi Min, Max, Min Pidana Penjara (Bulan) dan Max Penjara (Tahun), jawaban narasumber mayoritas memandang perlu.
18. Jawaban narasumber terkait Tindak Pidana Cukai perlu tidaknya dirumuskan Bobot Luar Biasa Berat meliputi Min, Max, Sanksi Pidana Penjara, jawaban narasumber mayoritas memandang perlu.
19. Jawaban narasumber terkait perkara Tindak Pidana Cukai itu termasuk *Pending Issues*, jawaban narasumber mayoritas memandang perlu.

Dengan demikian, untuk menjawab permasalahan mengenai studi penentuan jenis dan besaran sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Cukai mengenai penjualan barang kena cukai terkait produk hasil tembakau ilegal yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya menurut Model *Modified Delphi Method (Group Decision Making)*, maka studi penentuan jenis dan besaran sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Cukai dengan menggunakan Model *Modified Delphi Method (Group Decision Making)*, akan tetapi model ini perlu dilengkapi dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyusunan parameter/formula baku agar tidak menimbulkan disparitas dalam legislasi dan adjudikasi serta menghindarkan dari sejumlah masalah.
2. Penentuan variabel jenis pidana dan besaran pidana yang paling menentukan.
3. Penerapan *Delphi Method*.⁶⁰
4. Penerapan *Modified Delphi The Nominal Group Technique* (NGT).⁶¹
5. Penerapan *Nominal Group Procedure*.⁶²
6. Penerapan *Modified Delphi Method*.⁶³

⁶⁰ Metode delphi adalah proses yang dilakukan dalam kelompok untuk mensurvei dan mengumpulkan pendapat dari para ahli terkait topik tertentu. Metode delphi berguna untuk menstrukturkan proses komunikasi dalam kelompok yang melibatkan interaksi antara peneliti dan sekelompok ahli terkait topik tertentu. Metode Delfi adalah teknik komunikasi terstruktur yang pada awalnya dikembangkan sebagai metode peramalan sistematis dan interaktif yang bergantung pada sekelompok pakar. Nama metode ini diambil dari nama Orakel Delfi, pendeta-pendeta wanita dari Yunani yang terkenal dengan ketepatan ramalan mereka. (<https://www.google.com/search?q=pengertian+delphi+method&oq=&aqs=chrome.0.69i59i45018.7384227384j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>). Metode Delphi adalah cara yang bagus untuk mendapatkan pendapat ahli tentang keputusan organisasi yang penting. Teknik ini membantu para ahli sampai pada keputusan kelompok yang mungkin memecahkan masalah kompleks atau mengimplementasikan keputusan gambaran besar. Setiap jawaban yang diberikan para ahli bersifat anonim. Setelah setiap putaran, fasilitator akan meninjau dan memilah semua jawaban. Mereka akan menemukannya dengan tema dan ide yang sama dan akan membagikannya dengan pakar lainnya. Setelah ahli mendengar dan mencerna jawaban panelis lain, mereka diberi pilihan untuk menyesuaikan jawaban mereka sendiri sesuai dengan tanggapan kelompok. Tujuan utama dari metode Delphi adalah untuk mendorong para ahli ini untuk mencapai kesepakatan bersama dan untuk membangun konsensus kelompok. (https://accurate.id/marketing-manajemen/metode-delphi/#Apa_jtu_metode_Delphi)

⁶¹ Teknik kelompok nominal atau NGT merupakan teknik pengambilan keputusan dalam diskusi kelompok yang dapat digunakan pada seluruh proses penilaian risiko. Teknik ini dapat mengatasi situasi di mana terdapat peserta diskusi yang lebih dominan dibanding peserta yang lain. *Nominal Group Technique* (NGT) adalah salah satu *quality tools* yang bermanfaat dalam mengambil keputusan terbaik. Dalam quality management, metode ini dapat digunakan untuk berbagai hal, mulai dari mencari solusi permasalahan, hingga memilih ide pengembangan produk baru. NGT adalah suatu metode untuk mencapai konsensus dalam suatu kelompok, dengan cara mengumpulkan ide-ide dari tiap peserta, yang kemudian memberikan voting dan ranking terhadap ide-ide yang mereka pilih. Ide yang dipilih adalah yang paling banyak skor-nya, yang berarti merupakan konsensus bersama. Metode ini dapat menjadi alternatif *brainstorming*, hanya saja konsensus dapat tercapai lebih cepat. Teknik ini awalnya dikembangkan oleh Delbecq dan VandeVen, yang kemudian diaplikasikan untuk perencanaan program pendidikan untuk orang dewasa oleh Vedros. <https://duniabulatbundar.blogspot.com/2011/12/nominal-group-technique-ngt-and-delphi.html>

⁶² Nominal Group adalah salah satu grup dari beberapa antar grup kata dan struktur dalam bahasa Inggris yang memiliki functional components yang lebih luas. Secara struktur di antara group lainnya. Teknik kelompok nominal atau NGT merupakan teknik pengambilan keputusan dalam diskusi kelompok yang dapat digunakan pada seluruh proses penilaian risiko. Teknik ini dapat mengatasi situasi di mana terdapat peserta diskusi yang lebih dominan dibanding peserta yang lain. https://www.google.com/search?q=pengertian+Nominal+Group+Procedure&ei=FDYMY-r2MqicseMP69-TiAg&ved=0ahUKEwjQ0N2hkev5AhUoTmwGHevvBIEQ4dUDCA4&uact=5&oq=pengertian+Nominal+Group+Procedure&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsAM6BggAEB4QDTofCAAQhgNKBAhBGABKBAhGGABQxgdYqBZgrCNoAXABeACAAXuIAYcHkgEEMTAuMZgBAKABAcgBCMABAQ&scient=gws-wiz

7. Penentuan variabel.
8. Perumusan Bobot Keseriusan Tindak Pidana, Nilai dan Variabel.
9. Perumusan Konversi Score-Sanksi Pidana meliputi Bobot, Pidana Denda, dan Pidana Penjara.
10. Perumusan Bobot Sangat Ringan Meliputi Score Max dan Sanksi berupa Pidana Denda.
11. Perumusan Bobot Ringan meliputi Score Min-Max dan Penjara Min.
12. Perumusan Bobot Sedang meliputi Score Min, Score Max, Penjara Min dan Penjara Max.
13. Perumusan Bobot Berat meliputi Score, Pidana Penjara, dan Penjara max.
14. Perumusan Bobot Sangat Berat meliputi Min, Max, Min Pidana Penjara (Bulan) dan Max Penjara (Tahun).
15. Perumusan Bobot Luar Biasa Berat meliputi Min, Max, Sanksi Pidana Penjara.
16. Perkara Tindak Pidana Cukai termasuk *Pending Issues*.⁶⁴

⁶³ Lihat pengertian Metode delphi di atas.

⁶⁴ Isu tertunda atau masalah yang tertunda. <https://tr-ex.me/terjemahan/bahasa+inggris-bahasa+indonesia/pending+issues#gref>

BAB 5 PENUTUP

A. Simpulan

1. Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana penjualan Barang Kena Cukai terkait produk hasil tembakau ilegal yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya adalah Majelis Hakim menjatuhkan putusan pengadilan dengan menerapkan Teori Pidanaan yang ketiga, yaitu Teori Gabungan yang menyangkut di dalamnya aspek-aspek pembalasan dan tujuan. Tujuan pidana dan pembedaan penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan, baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar 2 (dua) kali Rp740.463.360,00, yaitu sebesar Rp1.480.926.720,00, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Penjatuhan pidana itu berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana denda 2 (dua) kali dari nilai cukai Rp740.463.360,00, yaitu sebesar Rp1.480.926.720,00. Jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan, maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
2. Studi penentuan jenis dan besaran sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Cukai mengenai penjualan barang kena cukai terkait produk hasil tembakau ilegal yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya menurut Model *Modified Delphi Method (Group Decision Making)*, maka studi penentuan jenis dan besaran sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Cukai dengan menggunakan Model *Modified Delphi Method (Group Decision Making)*, akan tetapi model ini perlu dilengkapi dengan beberapa hal di antaranya penyusunan parameter/formula baku agar tidak menimbulkan disparitas dalam legislasi dan adjudikasi serta menghindarkan

dari sejumlah masalah dan penentuan variabel jenis pidana dan besaran pidana yang paling menentukan.

B. Saran

1. Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam penjatuhan pidana denda minimal 2 (dua) kali nilai cukai karena tuntutan ini diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Cukai. Penerapan pidana denda diprediksi akan lebih efektif dan bisa membuat jera pelakunya dibandingkan dengan penjatuhan pidana perampasan badan. Sekaligus bisa menekan peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan kesehatan rakyatnya.
2. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dipandang perlu menggunakan model *Modified Delphi Method (Group Decision Making)* karena membantu dalam penentuan jenis dan besaran sanksi pidana yang terukur dan pasti tentunya lebih berorientasi dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chazawi, Adami, 2015, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Press, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Jilid II*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kuffal, HMA, 2007, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Ali, Purwito, 2010, *Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*, Kajian Hukum Fiskal FHUI, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2017, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Prodjodikoro, Wiryono, 1990, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Simanjuntak, Bandung.
- Rosidah, Nikmah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Salam, Moch, Faisal, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung.